



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG
PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN**

Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120 Telepon (021) 8584816 Faksimile (021) 85903713

Nomor : OT.04/LAP-16/D1/05/2023
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Kinerja Deputi Bidang PIP Bidang
Perekonomian dan Kemaritiman Triwulan II Tahun
2023

7 Juli 2023

Yth. Sekretaris Utama BPKP
di Jakarta

Kami sampaikan Laporan Kinerja Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Triwulan II Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

A. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan II Tahun 2023

Hasil pengukuran kinerja target dan realisasi Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (Deputi 1) sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Outcome Deputi 1 Triwulan II Tahun 2023

| No. | Sastra/ IKU | Satuan | Target | | Realisasi | | Capaian (%) | | Rerata Capaian |
|----------|---|-----------|---------|-------|-----------|------------|-------------|-----------|----------------|
| | | | 2023 | Tw-II | s.d. Tw-I | s.d. Tw-II | 2023 | Tw-II | Tw-II |
| I | <i>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah</i> | | | | | | | | |
| 1.1 | Nilai Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi | Rp (Juta) | 210.000 | - | 150.977 | 238.102 | 113,38 | 41,48 | 20,74 |
| 1.2 | Nilai Pengeluaran Negara/Daerah yang Efisien | Rp (Juta) | 885.000 | - | 2.761.500 | 2.764.666 | 312,39 | 0,36 | 0,18 |
| 1.3 | Nilai Penyelamatan Keuangan Negara | Rp (Juta) | 136 | - | 3,36 | 30.768 | 22.623,53 | 22.621,06 | 11.310,53 |

| No | Sastra/ IKU | Satuan | Target | | Realisasi | | Capaian (%) | | Rerata Capaian |
|-----------|--|--------|--------|-------|-----------|-----------|-------------|-------|----------------|
| | | | 2023 | Tw-II | s.d Tw-I | s.d Tw-II | 2023 | Tw-II | Tw-II |
| II | Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional | | | | | | | | |
| 2.1 | Jumlah Program Prioritas yang Tercapai Sesuai Target | PP | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Jumlah Kegiatan Prioritas yang Tercapai Sesuai Target | KP | 48 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Jumlah Proyek Prioritas Strategis yang Tercapai Sesuai Target | PPS | 27 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target | PSN | 9 | - | - | 4 | 44.44 | 44.44 | 2 |
| V | Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L | | | | | | | | |
| 5.1 | Persentase APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 | % | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Persentase K/L/P dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 | % | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Persentase K/L/P dengan MRI \geq Level 3 | % | 20 | - | - | - | - | - | - |

CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN

s.d. Triwulan II Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah

1.1 NILAI POTENSI PENERIMAAN
NEGARA/DAERAH YANG TEREALISIR
Rp238.102 juta

100% 113.38%



1.2 NILAI PENGELUARAN
NEGARA/DAERAH YANG EFISIEN
Rp2.764.666 juta

100% 312.39%

1.3 NILAI PENYELAMATAN KEUANGAN
NEGARA
Rp30.768 juta

100% 22.623.53%

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional

2.1 JUMLAH PROGRAM PRIORITAS
YANG TERCAPAI SESUAI TARGET
TARGET > 12
REALISASI* >

2.2 JUMLAH KEGIATAN PRIORITAS
YANG TERCAPAI SESUAI TARGET
TARGET > 48
REALISASI* >



SASARAN STRATEGIS 2

2.3 JUMLAH PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS YANG TERCAPAI
SESUAI TARGET
TARGET > 27
REALISASI* >

2.4 JUMLAH PROYEK STRATEGIS
NASIONAL YANG TERCAPAI
SESUAI TARGET
TARGET > 9
REALISASI > 4

44.44% 100%

SASARAN STRATEGIS 5

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L

5.1 PERSENTASE APIP K/L/P DENGAN
KAPABILITAS APIP \geq LEVEL 3
TARGET > 23
REALISASI* >

5.2 PERSENTASE K/L/P DENGAN
MATURITAS SPIP \geq LEVEL 3
TARGET > 24
REALISASI* >

5.3 PERSENTASE K/L/P DENGAN
MRI \geq LEVEL 3
TARGET > 20
REALISASI* >



Kinerja Deputy 1 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebagaimana pada tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1 Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah ditunjukkan oleh pencapaian tiga indikator kinerja, yaitu:

1. Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara yang Terealisasi
2. Nilai Pengeluaran Negara/Daerah yang Efisien
3. Nilai Penyelamatan Keuangan Negara.

Dari hasil pengukuran kinerja Sastra 1 berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, secara keseluruhan Deputy 1 telah berkontribusi pada peningkatan ruang fiskal sebesar Rp3.033.536.210.507,59 yang berasal dari optimalisasi penerimaan negara/daerah sebesar Rp238.101.932.043,09, efisiensi pengeluaran negara/daerah sebesar Rp2.764.665.781.123,00 dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp30.768.497.341,50.

Uraian kinerja atas 3 indikator kinerja Sastra 1 tersebut adalah sebagai berikut:

| | |
|--|---|
| 1.1 Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara yang Terealisasi | <p>Nilai Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi adalah nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang dapat direalisasikan berdasarkan hasil pengawasan BPKP. Penerimaan negara/daerah sesuai dengan rincian sumber penerimaan APBN/APBD, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan Negara adalah pajak, bea cukai, dan PNBPN, serta sumber penerimaan lainnya. Penerimaan daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran BPKP dalam merealisasikan penerimaan negara/daerah secara optimal, lengkap, tepat nilai, dan bebas dari penyimpangan melalui kegiatan pengawasan BPKP.</p> <p>Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi diukur dari Nilai koreksi Pajak, Bea, Cukai, PNBPN, dan/atau penerimaan negara lainnya yang kurang bayar dan/atau pengurangan lebih bayar berdasarkan laporan hasil pengawasan periode tahun berjalan.</p> <p>Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, Nilai Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi berdasarkan</p> |
|--|---|

| |
|--|
| hasil pengawasan BPKP adalah sebesar Rp238.101.932.043,09 atau 113,38% dari target sebesar Rp210.000.000.000,00. Realisasi ini terdiri atas realisasi di Triwulan I sebesar Rp150.997.777.671,09 dan di Triwulan II sebesar Rp87.104.154.372,00. |
|--|

Ringkasan nilai potensi penerimaan negara yang terealisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Ringkasan Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara yang Terealisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

| No. | Jenis Pengawasan | Nilai (Rp) | Penjelasan |
|-----|---------------------|--------------------|---|
| 1. | Pajak dan Bea Cukai | 18.279.008.288,00 | 2 LHP pemeriksaan pajak |
| 2. | PNBP | 219.822.923.755,09 | 9 LHP pemeriksaan Migas dan 21 LHP pemeriksaan pertambangan |
| | Jumlah | 238.101.932.043,09 | |

Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi pada Triwulan II Tahun 2023 adalah sebesar Rp238.101.932.043,09 yang berasal dari hasil pengawasan sebagai berikut:

1. Realisasi Nilai Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Bea Cukai sebesar Rp18.279.008.288,00 berasal dari hasil pengawasan hasil pengawasan Direktorat Pengawasan (D101) Bidang Ekonomi dan Keuangan (0101) berupa pemeriksaan pajak.
2. Realisasi Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp219.822.923.755,09 berasal dari hasil pengawasan Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan (D101) sebesar Rp77.781.420.661,33 dan hasil pengawasan Direktorat Pengawasan Bidang PPESDA (D102) sebesar Rp133.632.620.985,76 serta Rp8.408.882.108,00 yang merupakan kontribusi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara yang diakui rendal D102.

| | |
|---|---|
| <p>1.2. Nilai Pengeluaran Negara/Daerah yang Efisien</p> | <p>Nilai pengeluaran negara/daerah yang efisien adalah nilai yang menunjukkan besarnya pengurangan/pengalihan nilai pengeluaran yang direncanakan (belum direalisasi) yang tidak tepat berdasarkan hasil pengawasan BPKP. Yang dimaksud dengan perencanaan tidak tepat antara lain tidak berorientasi hasil, tidak jelas ukuran keberhasilannya, tidak memiliki dampak langsung terhadap pencapaian sasaran, dan proses bisnis kegiatan tidak selaras dengan sasaran.</p> <p>Nilai pengeluaran negara/daerah yang efisien diukur dengan menjumlahkan nilai pengurangan/pengalihan rencana belanja proyek/kegiatan/program yang tidak tepat dalam satu tahun anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nilai anggaran/rencana belanja yang berpotensi menjadi lebih efektif dan/atau efisien yang direkomendasikan untuk:<ol style="list-style-type: none">a. Dialihkan ke proyek/kegiatan/program yang lebih efektif atau lebih hemat;b. Rincian atau metodologi kegiatan diperbaiki sehingga lebih efektif atau lebih hemat; atauc. Ukuran/indikator keberhasilan diperbaiki sehingga lebih terukur dan berorientasi hasil.2. Nilai rupiah yang dapat dihemat melalui hasil pengawasan BPKP yang bersifat non-investigatif seperti audit klaim/verifikasi tagihan, verifikasi tunggakan, koreksi <i>cost-recovery</i>, audit penyesuaian harga, audit <i>cost-saving</i>, dsb.3. Nilai koreksi rencana investasi/rencana biaya operasional pada konsesi, KPBU, pemanfaatan BMN, dan sebagainya berdasarkan laporan hasil pengawasan. <p>Sampai dengan triwulan II tahun 2023, nilai pengeluaran negara yang efisien berdasarkan hasil pengawasan BPKP adalah sebesar Rp2.764.665.781.123,00 atau 312,39% dari target tahun 2023 sebesar Rp885.000.000.000,00.</p> <p>Realisasi ini terdiri atas realisasi di Triwulan I sebesar Rp2.761.499.959.442,00 dan di Triwulan II sebesar Rp3.165.821.681,00.</p> |
|---|---|

Ringkasan nilai pengeluaran negara yang efisien sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Ringkasan Nilai Pengeluaran Negara/Daerah yang Efisien sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

| No. | Jenis Penerimaan | Nilai (Rp) | Penjelasan |
|-----|-------------------------------------|----------------------|--|
| 1. | Penghematan Keuangan Negara lainnya | 375.103.136.646,00 | Koreksi negatif atas nilai investasi sesuai penelitian dan evaluasi Kementerian Perhubungan terhadap kajian kelayakan konsesi PT Pelabuhan Talenta Bumi berdasarkan hasil reviu (pengawasan) D103. |
| 2. | Penghematan Keuangan Negara lainnya | 2.386.396.822.796,00 | Koreksi negatif atas biaya pelaksanaan kegiatan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara tahun 2022 oleh PT KAI (Persero) |
| 3. | Penghematan Keuangan Negara lainnya | 3.165.821.681,00 | Biaya Penyandaran Aset Barang Milik Negara FSO Ardjuna Sakti Periode 01 Januari 2021 s.d. 28 Februari 2023 |
| | Jumlah | 2.764.665.781.123,00 | |

Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.764.665.781.123,00 yang diperoleh dari pengawasan yang dilakukan oleh Deputi 1 dengan uraian sebagai berikut:

1. Reviu D103 atas Perhitungan Jangka Waktu Konsesi Penyediaan dan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan melalui Mekanisme Penugasan/Penunjukan Kepada PT Pelabuhan Talenta Bumi menghasilkan koreksi negatif sebesar Rp375.103.136.646,00, dengan nilai sebelum reviu sebesar Rp879.305.935.000,00 dan nilai setelah reviu sebesar Rp504.202.798.354,00.

2. Reviu atas Biaya Pelaksanaan Kegiatan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara tahun 2022 oleh PT KAI (Persero) sebesar Rp2.386.396.822.796,00 yang tidak dialokasikan dalam APBN T.A. 2022 tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara.
3. Reviu tunda bayar dilaksanakan pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Total tagihan biaya penyandaran *Floating, Storage, and Offloading* (FSO) Ardjuna Sakti tahun 2021-2023 sebesar Rp11.030.321.013,00. Hasil reviu atas tagihan tersebut adalah sebesar Rp7.864.499.332,00 atau terdapat koreksi sebesar Rp3.165.821.681,00. Rekapitulasi jumlah tagihan, hasil reviu dan koreksi biaya penyandaran FSO Ardjuna Sakti tahun 2021-2023 yang dihitung sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 95 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Harga Jual (*Charge*) Jasa Kepelabuhanan Yang Diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

| | |
|---|---|
| <p>1.3. Nilai Penyelamatan Keuangan Negara</p> | <p>Nilai penyelamatan keuangan negara adalah Nilai rekomendasi pengembalian ke kas negara termasuk denda yang dikenakan dari hasil pengawasan BPKP dan/atau nilai aset yang dipulihkan berdasarkan hasil pengawasan.</p> <p>Nilai penyelamatan keuangan negara diukur dengan menjumlahkan Nilai rekomendasi pengembalian ke kas negara termasuk denda yang dikenakan dan/atau nilai aset yang dipulihkan.</p> <p>Sampai dengan triwulan II tahun 2023, nilai penyelamatan keuangan negara berdasarkan hasil pengawasan BPKP adalah sebesar Rp30.768.497.341,50 atau mencapai 22.623,90% dari target tahun 2023 sebesar Rp136.000.000,00.</p> <p>Realisasi ini terdiri atas realisasi di Triwulan I sebesar Rp3.363.481,00 dan di Triwulan II sebesar Rp30.765.133.860,50.</p> |
|---|---|

Ringkasan nilai penyelamatan keuangan negara sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. Ringkasan Penyelamatan Keuangan Negara Tahun 2023

| No. | Jenis Pengawasan | Nilai (Rp) | Penjelasan |
|---|---|-------------------|---|
| Temuan Penyelamatan Keuangan Negara oleh Direktorat Pengawasan Bidang KIPP (D105) | | | |
| 1. | Audit Penyelamatan Keuangan Negara Non-Investigatif | 25.872.136.860,62 | Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian <i>Dam Operational Improvement and Safety Project II (DOISP II)</i> IBRD Loan Number 8711-ID dan AIIB Loan Number 0000010-1-IDN pada Direktorat Sumber Daya Air, Kementerian PUPR untuk Tahun Anggaran yang berakhir per 31 Desember 2022. |
| 2. | Audit Penyelamatan Keuangan Negara Non-Investigatif | 373.241.161,00 | Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian Proyek Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Terpadu (<i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project/IPDMIP</i>) IFAD Loan Number 20000001445 pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian Tahun Anggaran yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022. |

| No. | Jenis Pengawasan | Nilai (Rp) | Penjelasan |
|-----|---|------------------|--|
| 3. | Audit Penyelamatan Keuangan Negara Non-Investigatif | 3.347.904.118,88 | Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian NSUP (KOTAKU) Loan IBRD No.8636-ID, AIIB LN 0004-IDN, Grant TF0B3857 pada Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR untuk Tahun Anggaran yang Berakhir per 31 Desember 2022. |
| 4. | Audit Penyelamatan Keuangan Negara Non-Investigatif | 4.367.000,00 | Laporan Auditor Independen tentang Pengembangan dan Pengelolaan Partisipatif Terpadu Proyek Pengembangan dan Pengelolaan Terpadu Untuk Irigasi (IPDMIP) Hibah IFAD No. 2000001446 pada Direktorat SDA, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Tahun Anggaran yang berakhir 31 Desember 2022. |
| 5. | Audit Penyelamatan Keuangan Negara Non-Investigatif | 1.066.978.201,00 | Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Daerah Dataran Tinggi (UPLAND) Pinjaman IFAD 2000003230 pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian untuk Tahun Anggaran yang berakhir 31 Desember 2022. |

| No. | Jenis Pengawasan | Nilai (Rp) | Penjelasan |
|---|---|-------------------|--|
| 6. | Audit Penyelamatan Keuangan Negara Non-Investigatif | 78.669.800,00 | Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan <i>Professional Human Resources Development Project IV</i> (PHRDP-IV) JICA Loan Number IP-568 pada Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Tahun Anggaran yang Berakhir 31 Desember 2022. |
| Total D105 | | 30.743.297.141,50 | |
| Temuan Penyelamatan Keuangan Negara oleh Perwakilan BPKP (dengan rendal D105) | | | |
| 1. | Audit Penyelamatan Keuangan Negara Non-Investigatif | 8.854.000,00 | Laporan Hasil Audit Dukungan atas Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)/National Slum Upgrading Project (NSUP) Loan Islamic Development Bank (IsDB) Nomor IND-174 dan IND-175 untuk Pembayaran Gaji, BOP, dan Vocational Training pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu Tahun Anggaran 2022 |
| 2. | Audit Penyelamatan Keuangan Negara Non-Investigatif | 10.213.200,00 | Laporan Hasil Audit Dukungan atas Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)/National Slum Upgrading Project (NSUP) Loan Islamic Development Bank (IsDB) No. IND-176 untuk Pelaksanaan Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK)/Livelihood pada Balai Prasarana |

| No. | Jenis Pengawasan | Nilai (Rp) | Penjelasan |
|-----|---|-------------------|---|
| | | | Permukiman Wilayah Bengkulu Tahun Anggaran 2022. |
| 3. | Audit Penyelamatan Keuangan Negara Non-Investigatif | 6.133.000,00 | Laporan Hasil Audit Dukungan atas Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)/National Slum Upgrading Project (NSUP) Loan IsDB No IDN 174 dan 175 pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 |
| | Total Perwakilan | 25.200.200,00 | |
| | Total D105 dan Perwakilan | 30.768.497.341,50 | |

Nilai penyelamatan keuangan negara sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 diperoleh dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Ditwas Bidang KIPP sebesar Rp30.768.497.341,50 yang terdiri atas hasil pengawasan Ditwas Bidang KIPP sebesar Rp30.743.297.141,50 dan hasil audit PHLN oleh BPKP Perwakilan yang diakui Ditwas Bidang KIPP sebagai kinerja rendal sebesar Rp25.200.200,00.

2

Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional ditunjukkan oleh pencapaian empat indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah Program Prioritas yang Tercapai Sesuai Target
2. Jumlah Kegiatan Prioritas yang Tercapai Sesuai Target
3. Jumlah Proyek Prioritas Strategis yang Tercapai Sesuai Target
4. Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target

Capaian indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:

| | |
|--|---|
| 2.1. Jumlah Program Prioritas yang Tercapai Sesuai Target | Jumlah Program Prioritas (PP) yang tercapai sesuai target diukur dengan membandingkan antara jumlah PP yang tercapai target terhadap total jumlah PP yang diawasi secara komprehensif melalui konvergensi pengawasan. Target kinerja Deputi 1 pada Tahun 2023 adalah sebanyak 12 PP. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 belum terdapat PP yang diawasi oleh Deputi 1 karena pengawasannya akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2023. |
|--|---|

Program prioritas yang direncanakan untuk dinilai/dievaluasi pada tahun 2023 sesuai jadwal per triwulan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Rencana Evaluasi Program Prioritas Tahun 2023

| No. | Program Prioritas | Rencana Pelaksanaan |
|-----|--|---------------------|
| 1 | Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) | Triwulan IV |
| 2 | Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan | Triwulan IV |
| 3 | Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan | Triwulan IV |
| 4 | Energi dan Ketenagalistrikan | Triwulan IV |
| 5 | Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi | Triwulan IV |
| 6 | Infrastruktur Pelayanan Dasar | Triwulan IV |
| 7 | Infrastruktur Ekonomi | Triwulan IV |
| 8 | Infrastruktur Perkotaan | Triwulan IV |
| 9 | Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi | Triwulan IV |
| 10. | Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi | Triwulan IV |

| | | |
|-----|---|-------------|
| 11. | Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) | Triwulan IV |
| 12. | Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi | Triwulan IV |

| | |
|---|--|
| 2.2. Jumlah Kegiatan Prioritas yang Tercapai Sesuai Target | <p>Jumlah Kegiatan Prioritas (KP) yang tercapai sesuai target diukur dengan membandingkan antara jumlah KP yang tercapai target terhadap total jumlah KP yang diawasi secara komprehensif melalui konvergensi pengawasan.</p> <p>Target kinerja ini pada tahun 2023 adalah sebanyak 48 KP. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, belum terdapat KP yang diawasi oleh Deputi 1 karena pengawasannya akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2023. Direktorat-direktorat akan mengawasi sebanyak 52 KP (lebih besar dari target yang ditetapkan dalam Perkin Deputi 1) yang rinciannya dapat dilihat pada Lampiran 5.</p> |
|---|--|

Kegiatan Prioritas yang direncanakan untuk dinilai/dievaluasi pada triwulan berikutnya adalah sebagai berikut:

| No. | Direktorat | Kegiatan Prioritas (KP) | Rencana Pelaksanaan |
|-----|------------|-----------------------------|---------------------|
| 1. | D101 | Melaksanakan sebanyak 5 KP | Triwulan IV |
| 2. | D102 | Melaksanakan sebanyak 13 KP | Triwulan IV |
| 3. | D103 | Melaksanakan sebanyak 12 KP | Triwulan IV |
| 4. | D104 | Melaksanakan sebanyak 15 KP | Triwulan IV |
| 5. | D105 | Melaksanakan sebanyak 3 KP | Triwulan IV |

| | |
|--|--|
| <p>2.3. Jumlah Proyek Prioritas Strategis yang Tercapai Sesuai Target</p> | <p>Jumlah Proyek Prioritas Strategis (PPS) yang tercapai sesuai target diukur dengan membandingkan antara Jumlah PPS yang tercapai target atas total jumlah PPS yang dilakukan pengawasan. Target kinerja ini pada tahun 2023 adalah sebanyak 27 PPS. Direktorat-direktorat mengawasi sebanyak 32 PPS (lebih besar dari target yang ditetapkan dalam Perkin) yang rinciannya dapat dilihat pada Lampiran 6.</p> <p>Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, belum terdapat PPS yang diawasi oleh Deputi 1 karena pengawasannya akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2023.</p> |
|--|--|

Proyek Prioritas Strategis yang direncanakan untuk dinilai/dievaluasi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| No. | Direktorat | PPS | Kegiatan Yang akan dilaksanakan |
|-----|------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. | D102 | Melaksanakan pengawasan 8 PPS | Triwulan IV |
| 2. | D103 | Melaksanakan pengawasan 17 PPS | Triwulan IV |
| 3. | D104 | Melaksanakan pengawasan 2 PPS | Triwulan IV |

| | |
|---|---|
| <p>2.4. Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target</p> | <p>Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tercapai sesuai target diukur dengan membandingkan antara jumlah PSN yang tercapai target atas total jumlah PSN yang dilakukan pengawasan. Target kinerja ini pada tahun 2023 sebanyak 9 PSN.</p> <p>Sampai dengan triwulan II tahun 2023, PSN yang tercapai sesuai target adalah sebanyak 4 PSN atau mencapai 44.44% dari target tahun 2023.</p> <p>Realisasi PSN yang tercapai sesuai target pada Triwulan I adalah sebanyak 3 PSN dan Triwulan II sebanyak 1 PSN.</p> |
|---|---|

Ringkasan kinerja per Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| No | PSN | Indikator | Target | Realisasi | Capaian % |
|----|---|--|--------|-----------|-----------|
| 1. | Program Satu Juta Rumah (Rumah Susun) | Realisasi capaian fisik proyek dibandingkan dengan target yang ditetapkan- | 0.43 | 1.14 | 265.12 |
| 2. | Program Satu Juta Rumah (Rumah Swadaya) | Realisasi capaian fisik proyek dibandingkan dengan target yang ditetapkan- | 100 | 93.99 | 93.99 |

| No | PSN | Indikator | Target | Realisasi | Capaian % |
|----|---|--|--------|-----------|-----------|
| 3. | Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) | Realisasi capaian fisik proyek dibandingkan dengan target yang ditetapkan- | 100 | 83.00 | 83.00 |
| 4. | Pelabuhan Patimban | Realisasi capaian fisik proyek dibandingkan dengan target yang ditetapkan- | 100 | 100 | 100 |

Pengawasan Proyek Strategis Nasional akan dilaksanakan setiap triwulan. Target 9 PSN yang direncanakan untuk dinilai/dievaluasi pada tahun 2023 sesuai jadwal per triwulan adalah sebagai berikut:

| No. | Direktorat | Proyek Strategis Nasional (PSN) | Rencana Pelaksanaan |
|-----|------------|---------------------------------|---------------------|
| 1. | D102 | Melaksanakan pengawasan 3 PSN | Triwulan IV |
| 2. | D103 | Melaksanakan pengawasan 3 PSN | Triwulan IV |
| 3. | D104 | Melaksanakan pengawasan 3 PSN | Triwulan IV |

5

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L

Pencapaian Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L ditunjukkan oleh pencapaian tiga indikator kinerja yaitu:

1. Persentase APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3
2. Persentase K/L/P dengan Maturitas SPIP \geq Level 3
3. Persentase K/L/P dengan MRI \geq Level 3

Capaian Indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:

| | |
|---|--|
| 5.1. Persentase APIP K/L dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 | Persentase APIP K/L dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 diukur dari jumlah APIP K/L dengan level kapabilitas APIP \geq Level 3 dibandingkan dengan jumlah total APIP K/L. Target kinerja ini pada tahun 2023 adalah sebanyak 23 K/L dari 25 K/L mitra Deputi 1. Sampai dengan triwulan II tahun 2023, K/L dengan kapabilitas \geq 3 adalah sebanyak 18 APIP K/L atau 72% (18 APIP K/L Mitra dari 25 APIP K/L Mitra Deputi 1) atau mencapai 78.26% dari target tahun 2023. |
|---|--|

Belum tercapainya target disebabkan penilaian kapabilitas APIP K/L Triwulan III dan IV Tahun 2023 belum dilaksanakan pada Triwulan II tahun 2023.

Rincian level kapabilitas APIP K/L yang sudah mencapai level 3 penuh dapat dilihat pada Lampiran 3.

| | |
|--|---|
| 5.2. Persentase K/L dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 | Persentase K/L dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 penuh diukur dari jumlah K/L dengan level maturitas penyelenggaraan SPIP \geq Level 3 dibandingkan dengan jumlah K/L. Target kinerja ini pada Tahun 2023 adalah sebesar 96% yaitu 24 K/L dari 25 K/L Mitra Deputi 1. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, K/L dengan maturitas SPIP \geq 3 adalah sebesar 84% (21 K/L dari 25 K/L Mitra) atau mencapai 87.50% dari target Tahun 2023 sebesar 96.00% (24K/L dari 25 K/L Mitra). |
|--|---|

Belum tercapainya target disebabkan penilaian Maturitas SPIP K/L Triwulan III dan IV Tahun 2023 belum dilaksanakan pada Triwulan II tahun 2023.

Rincian level maturitas SPIP K/L dapat dilihat pada Lampiran 3.

| | |
|---|---|
| 5.3. Persentase K/L dengan MRI \geq Level 3 | Persentase K/L dengan MRI \geq Level 3 diukur dari jumlah K/L yang melaksanakan pengelolaan risiko dan memenuhi karakteristik MRI \geq Level 3 dibandingkan dengan total K/L. Target kinerja ini pada tahun 2023 adalah sebesar 80%. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, K/L dengan MRI \geq 3 sebesar 72% (18 K/L dari 25 K/L Mitra Deputi 1), atau mencapai 90% dari target tahun 2023 sebesar 80% (20 K/L dari 25 K/L Mitra Deputi 1). |
|---|---|

Belum tercapainya target disebabkan penilaian MRI K/L Triwulan III dan IV Tahun 2023 belum dilaksanakan pada Triwulan II tahun 2023.

Rincian level maturitas SPIP K/L dapat dilihat pada Lampiran 3.

B. Pelaksanaan Agenda Prioritas Pengawasan (APP)

Prioritas pengawasan BPKP pada tahun 2023 dituangkan dalam Kebijakan Pengawasan Agenda Prioritas Pengawasan (APP) dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) BPKP Tahun 2023. APP dan APPD merupakan peta pengawasan utama BPKP yang disusun sebagai perwujudan fungsi auditor intern yang profesional serta responsif menjawab kebutuhan pemangku kepentingan, baik pada level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 merupakan pengawasan atas beberapa APP antara lain sebagai berikut:

1. Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan (D101)

Direktorat Pengawasan Bidang EK bertanggung jawab untuk melaksanakan APP Tahun 2023 yang terdiri atas:

- Satu sektor APP sebagai Penanggung Jawab,
- Satu tema APP sebagai Penanggung Jawab,
- Enam topik APP sebagai Penanggung Jawab, dan
- Tiga puluh delapan PKPT APP sebagai Kontributor.

a. Pengawasan atas Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting (Kontributor) Kementerian PPN/Bappenas:

Dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia Tahun 2023, Presiden meminta para kepala daerah untuk menekan angka gagal tumbuh pada anak atau stunting di daerahnya masing-masing. Hal tersebut penting mengingat Indonesia akan memiliki bonus demografi yang puncaknya pada tahun 2030-2035 sehingga pengembangan sumber daya manusia (SDM) harus terus dioptimalkan. Hasil pengawasan, sistem data dan informasi terpadu untuk percepatan penurunan stunting yang ada di Kementerian PPN/Bappenas baru terintegrasi dengan Sistem aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kemenkeu, dan belum terintegrasi dengan aplikasi dari kementerian lain dalam rangka percepatan penurunan stunting. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas juga sudah memiliki platform berbagi pengetahuan untuk percepatan penurunan stunting. Namun, dari kedua aplikasi tersebut, belum diatur petunjuk teknisnya. Keterlibatan Kementerian PPN/Bappenas dalam perencanaan dan

penganggaran percepatan penurunan stunting di daerah belum dilakukan. Begitupun dengan monitoring dan evaluasi di daerah. Kementerian PPN/Bappenas hanya berkontribusi di pusat.

Kementerian PPN/Bappenas agar melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait integrasi aplikasi dari kementerian/lembaga lain serta berkontribusi dengan melakukan koordinasi terkait pengawalan atas perencanaan dan penganggaran percepatan penurunan stunting di daerah. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas membuat dokumen tata kelola yang baik bagi aplikasi yang mendukung percepatan penurunan *stunting*.

b. Pengawasan atas *Food Estate* (Kontributor)

Kementerian PPN/Bappenas:

Food Estate (FE) atau kawasan sentra produksi pangan (KSPP) merupakan salah satu Kegiatan Prioritas Peningkatan Produktivitas Keberlanjutan Sumber Daya Pertanian dan Digitalisasi Pertanian yang mendukung Program Prioritas yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan. Selain itu, FE juga merupakan salah satu strategi pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk mengantisipasi krisis akibat pandemi Covid-19. Krisis pangan, kelaparan, malnutrisi, ketergantungan impor pangan diharapkan dapat diatasi dengan transformasi sistem pangan dan pertanian.

Sampai dengan berakhirnya pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, kebijakan secara nasional yang menjabarkan tata kelola dan pola kerja FE/KSPP belum diterbitkan. Kebijakan pengembangan KSPP telah ditetapkan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 12 ayat (5) huruf f menyebutkan "Untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui Produksi Pangan dalam negeri dilakukan dengan membangun kawasan sentra Produksi Pangan." Selanjutnya, kebijakan terkait FE/KSPP dijadikan salah satu dari 13 penekanan (*highlight*) Major Project tahun 2023 melalui Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 j.o. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.

Akan tetapi, kebijakan lebih lanjut mengenai FE/KSPP yang merupakan strategi pemerintah untuk melakukan transformasi sistem pangan yang mengatur secara spesifik tentang tata kelola dan pola kerja dalam skala nasional sedang disusun. Sehingga, kebijakan masih berdasarkan kewilayahan.

Selanjutnya, belum lengkapnya paket kebijakan terkait FE/KSPP juga menyebabkan belum disusunnya Rencana Induk (*Master Plan*) tingkat nasional program FE/KSPP. Program FE/KSPP memerlukan Rencana Induk atau *Master Plan* agar terjadi percepatan pencapaian tujuan. Rencana Induk merupakan sebuah perencanaan yang menitikberatkan uraian kebijakan. Rencana tersebut memiliki tujuan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, serta mempunyai ruang lingkup yang luas. Selain itu, Rencana Induk juga diperlukan agar koordinasi antara instansi yang terlibat menjadi lebih jelas dan terjadi sinkronisasi pencapaian tujuan bersama yaitu transformasi sistem pangan nasional.

Sampai dengan akhir pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, peraturan presiden yang mengatur tentang rencana induk dan tata kelola serta pola kerja skala nasional sedang disusun. Rencana Induk yang telah dibuat adalah rencana induk untuk kawasan pada provinsi Kalimantan Tengah dan provinsi Sumatera Utara melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 18 Tahun 2023 dan Nomor 19 Tahun 2023. Kawasan pada Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua belum memiliki Rencana Induk pelaksanaan FE/KSPP.

Namun demikian, pelaksanaan FE/KSPP telah dilakukan pada 5 provinsi tersebut. Lebih lanjut, Kementerian PPN/Bappenas sedang melakukan evaluasi terkait dengan penyesuaian kebijakan terkait dengan FE/KSPP. Selain itu, permasalahan tidak hanya terjadi dalam proses perencanaan program FE/KSPP. Hal ini juga terjadi pada penganggaran program FE/KSPP. Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, sampai dengan akhir pengawasan, belum terdapat penandaan (*tagging*) anggaran khusus program FE/KSPP.

Namun, pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan penandaan anggaran melalui revisi Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2023 yang akan dilakukan. Sampai saat ini, pelaksanaan anggaran terkait dengan FE/KSPP masih menggunakan penandaan umum.

Berdasarkan permasalahan tersebut, BPKP merekomendasikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk dapat:

- 1) Mendorong *stakeholders* dan instansi terkait untuk dapat melakukan percepatan koordinasi, pembuatan draf kebijakan, dan penetapan Peraturan Presiden pelaksanaan FE/KSPP tingkat nasional;
 - 2) Memerintahkan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Induk Kawasan Sentra Produksi Pangan (*food estate*) untuk melakukan koordinasi kepada seluruh *stakeholders* yang terlibat dalam program KSPP (*food estate*) agar didapatkan informasi yang sinergis dan akurat terkait perencanaan program FE/KSPP; serta,
 - 3) Melakukan kolaborasi perencanaan dan penganggaran dengan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran untuk dapat melakukan percepatan penandaan (*tagging*) anggaran khusus Program FE/KSPP.
- c. Perencanaan Pengawasan atas Optimalisasi Pendapatan Negara bidang Perpajakan, Pelaksanaan Pengawasan atas Optimalisasi Pendapatan Negara bidang Kepabeanan dan Cukai serta Pelaporan Pengawasan atas Optimalisasi Pendapatan Negara bidang PNB (Penanggung jawab)

Trend Penerimaan Pajak selama 2017-2020 tidak pernah melampaui targetnya dengan rata-rata capaian sebesar 88,95%. Pada 2021 dan 2022, Penerimaan Pajak mulai berhasil memenuhi targetnya dengan rata-rata capaian sebesar 110,34%. Sebaliknya, *trend* Penerimaan Kepabeanan dan Cukai dalam kurun waktu tahun 2017-2022 selalu berhasil melampaui targetnya dengan rata-rata capaian sebesar 107,58%.

Sampai dengan April 2023, realisasi Penerimaan Pajak menunjukkan kinerja yang cukup baik yaitu mencapai Rp688,2 Triliun atau 40,06% dari targetnya dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah mencapai Rp94,5 T atau 31,7% dari targetnya.

Realisasi PNBPN tahun 2022 mencapai Rp595,1 T atau 122,16% dari target. Rasio PNBPN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 rasio PNBPN terhadap PDB sebesar 2,29% sedangkan pada tahun 2022 rasio tersebut mencapai 3,32%. PNBPN memiliki kontribusi terbesar kedua bagi penerimaan negara setelah penerimaan sektor pajak, kontribusinya juga sangat berpengaruh terhadap total Pendapatan Negara.

Realisasi PNBPN terbagi menjadi empat jenis, yaitu Penerimaan Sumber Daya Alam, Penerimaan Kekayaan Negara Dipisahkan, PNBPN Lainnya, dan Pendapatan BLU. Pertumbuhan PNBPN mengalami fluktuasi seiring dengan perubahan kondisi ekonomi. Grafik menunjukkan trend terendah dari PNBPN berada pada tahun 2020 seiring merebaknya pandemi Covid-19, tetapi beranjak naik mulai tahun 2021 dan mencapai puncaknya di tahun 2022.

Hal ini disebabkan adanya lonjakan harga Indonesian Crude Price (ICP), CPO, dan batu bara. Hasil pengawasan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menunjukkan bahwa distribusi atau pembagian target Penerimaan Perpajakan tahun 2023 dari target nasional ke unit vertikal kurang mempertimbangkan kinerja penerimaan maupun proyeksi pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah.

Secara keseluruhan target nasional penerimaan pajak tahun 2023, baik Penerimaan Pajak maupun Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mengalami peningkatan masing-masing sebesar 15,7% dan 23,7% dibandingkan target tahun 2022. Untuk PNBPN meskipun realisasi tahun 2022 meningkat tetapi pemerintah menetapkan target yang lebih rendah tahun 2023 menjadi sebesar Rp441,39 T.

Target yang diturunkan tersebut berasal dari komponen PNBPN SDA dan PNBPN lainnya. Target penerimaan SDA diturunkan menjadi Rp195,97 T dari realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp268,67 T karena harga ICP, CPO dan batubara turun, tetapi target PNBPN lainnya yang berasal dari PNBPN Kementerian/Lembaga (K/L) juga ikut diturunkan. Target PNBPN lainnya tahun 2023 yang ditetapkan sebesar Rp113,3 T jauh di bawah

realisasi tahun 2022 sebesar Rp196,42 T dan tahun 2021 sebesar Rp151,12 T. Tahun 2023, sampai dengan April 2023 realisasi PNBPN lainnya telah tercapai sebesar Rp56,92 T atau 50,24% dari target.

Dengan demikian, penetapan target PNBPN lainnya terlalu pesimis dan kurang mempertimbangkan penerimaan tahun-tahun sebelumnya. Realisasi PNBPN pada kuartal I tahun 2023 telah mencapai Rp217,77 T atau 49,34% dari target, mengalami pertumbuhan 22,81% (yoy). Hal tersebut mengindikasikan target ditetapkan di bawah Potensi Penambahan PNBPN. Pada K/L yang jadi Sampling yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, realisasi jumlah tangkapan ikan periode 2017-2022 masih belum optimal yaitu rata-rata sebesar 59,85%.

Sementara itu, realisasi PNBPN yang berasal dari pungutan hasil perikanan (PHP) masih sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai produksi perikanan yaitu rata-rata sebesar 0,30%. Jumlah tangkapan ikan tersebut sewajarnya dijadikan sebagai nilai objek PNBPN PHP. Artinya, nilai objek PNBPN PHP tersebut seharusnya digunakan sebagai dasar penetapan dan perhitungan PNBPN PHP terutang.

Apabila diasumsikan tarif PHP sebesar 5% (asumsi berdasarkan justifikasi evaluator), akan terdapat potensi PNBPN PHP yang belum tergali sebesar Rp60,47 Triliun atau rata-rata sebesar 94,09% untuk periode 2017-2022. Potensinya dan realisasi PNBPN hingga akhir tahun 2023 akan mampu melampaui target yang ditetapkan.

Menggali Potensi Perpajakan dan PNBPN Melalui Optimalisasi Tata Kelola Piutang Piutang Perpajakan per 31 Desember 2022 sebesar Rp114,4 T terdiri dari Piutang Perpajakan pada DJP sebesar Rp67,7 T dan pada DJBC sebesar Rp46,7 T. Piutang Perpajakan pada DJP merupakan tagihan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2022.

Sampai dengan akhir 2022, saldo piutang PNBPN bruto sebesar Rp323,80 T, penyisihan piutang sebesar Rp259,61 T sehingga piutang PNBPN neto didapat sebesar Rp64,19 T. Penentuan penyisihan pada

piutang PNBK K/L dilakukan perhitungan oleh KL masing-masing namun tetapi belum dilakukan pengendalian terhadap perhitungan tersebut, sehingga berpotensi adanya kesalahan saji. K/L dengan peringkat lima terbesar pemegang piutang PNBK tertinggi yakni Kejaksaan, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian PUPR dan KPK.

Piutang PNBK bruto sebesar Rp323,85 T pembagian terdiri dari Piutang K/L senilai Rp82,48 T dan piutang BUN senilai Rp241,37 T. Piutang pada BUN antara lain terdiri dari Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp10,19 T yang berasal dari lebih salur pada periode tahun berjalan ataupun tahun sebelumnya, Piutang Dividen Rp56,55 M, Piutang Subsidi Rp12,35 M, Piutang Belanja Lain-lain Rp304,82 M dan Piutang Bukan Pajak pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus sebesar Rp230,81 T.

Piutang Bukan Pajak pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus ini antara lain Piutang pada UAPBUN TK DJPb Rp201,92 M, Piutang pada UAPBUN TK DJA yang merupakan piutang PNBK Migas sebesar Rp20,17 T yang seluruhnya berasal dari kegiatan usaha hulu migas, piutang hasil penjualan minyak bumi bagian pemerintah, hasil penjualan gas bumi bagian pemerintah, *overlifting* KKKS, dan piutang PNBK migas lainnya, dan b) Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI sebesar Rp210,40 T.

Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI ini terdiri Aset Kredit eks BPPN sebesar Rp100,40 T, Aset Kredit eks Kelolaan PT PPA sebesar Rp100,06 T, dan Piutang eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) sebesar Rp9,94 T.

Terkait penetapan target perpajakan Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai agar menetapkan SOP yang mengatur secara rinci terkait perhitungan penetapan target yang memperhatikan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya, potensi penerimaan dan fundamental masing-masing kantor, kebijakan nasional yang berpengaruh kepada penerimaan, pertumbuhan ekonomi daerah, serta penyesuaian lain yang diperlukan.

PNBP Direktur Jenderal Anggaran agar melakukan pembinaan kepada pengelola PNBP K/L untuk menyusun dan mengusulkan target dengan perhitungan yang realistis antara lain mempertimbangkan penerimaan-penerimaan tahun sebelumnya. Kementerian BUMN menghimbau agar Pertamina, WIKA dan Telkom menetapkan target yang relevan pada setiap periode dan mendokumentasikannya sebagai bagian dari IKU.

Terkait Tata kelola PNBP, Direktur Jenderal Anggaran agar melakukan reviu kembali kebijakan yang menghambat penarikan PNBP pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan BP Batam. Kementerian Kelautan dan Perikanan agar melakukan pengawasan pada sistem administrasi terkait perizinan kapal serta meningkatkan sistem monitoring dan verifikasi pengelolaan PNBP.

Kementerian Perhubungan pada DJKA agar melakukan inventarisasi aset bersama dengan PT KAI untuk menentukan batas aset yang dimiliki sehingga tidak terjadi tumpang tindih pencatatan dan pengakuan aset. BP Batam agar melaksanakan pemanfaatan aset yang lebih optimal dengan menggunakan KSP sesuai ketentuan. Terkait tata kelola basis data Kementerian Keuangan agar segera menyelesaikan *Program Core Tax Administration System (CTAS)* serta meningkatkan kinerja NLE dengan pengawasan yang lebih baik agar LPI meningkat.

Terkait pengelolaan piutang perpajakan dan PNBP Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea Cukai agar melakukan penagihan secara intensif pada WP yang menunggak, serta memberlakukan denda keterlambatan dengan konsisten. Direktur Jenderal Anggaran agar mengoptimalkan pengelolaan dan penagihan piutang PNBP, serta mempertimbangkan untuk melakukan penghapusan pada piutang yang sudah tidak dapat ditagih.

d. Pengawasan atas Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pusat

Hasil pengawasan BPKP sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 masih menunjukkan kondisi rendahnya serapan anggaran dan realisasi PBJ. Realisasi belanja pembangunan sektor infrastruktur dan kesehatan belum sepenuhnya efisien dan efektif. Pada sektor infrastruktur jalan dan

jembatan, kenaikan belanja pembangunan, tidak sepadan dengan penambahan output fisik. Pada pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), masih terjadi inefisiensi belanja dan perluasan cakupan penduduk yang terlayani belum optimal. Pada sektor kesehatan belanja sarana prasarana dan alat kesehatan yang kurang efisien membawa dampak pada turunnya efektivitas kinerja program layanan primer dan rujukan.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, respon pemerintah masih belum efektif dalam mengalokasikan belanjanya sehingga diperlukan respon yang lebih tepat untuk mencapai pemulihan ekonomi kedepannya. Pemerintah juga perlu mengantisipasi kondisi perekonomian global terutama isu terkait geopolitik, krisis pangan dan energi serta ketidakstabilan ekonomi global.

Beberapa rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan oleh para Pimpinan K/L atas permasalahan-permasalahan terkait penyerapan anggaran dan PBJ, antara lain:

- 1) Memperkuat proses perencanaan utamanya ketepatan penentuan kegiatan serta alokasi anggarannya;
- 2) Melakukan percepatan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengadaan barang/jasa;
- 3) Segera melakukan revisi untuk pembukaan blokir anggaran;
- 4) Meningkatkan kompetensi SDM pada unit kerja melalui bimtek atau sosialisasi, baik terkait perencanaan, perbendaharaan, mekanisme pelaksanaan APBN maupun terkait pelaksanaan PBJ seperti tender/seleksi dini;
- 5) Menginstruksikan PPK agar melakukan monitoring terhadap realisasi fisik dan pembayaran paket pekerjaan;
- 6) Mengoptimalkan peran APIP K/L dalam melakukan pengawasan, baik untuk penyerapan anggaran maupun pengadaan barang jasa.

Pemerintah perlu mempertimbangkan dengan cermat pilihan belanja untuk Jalan dan Jembatan apabila bermaksud meningkatkan capaian kemandapan jalan melalui belanja peningkatan jalan dibandingkan dengan membiayai pembangunan jalan baru Pemerintah perlu memperhitungkan

lebih cermat penentuan lokasi peningkatan SR sehingga lebih efisien dan efektif dalam mengoptimalkan IPA SPAM terbangun. Pemerintah perlu mengelola belanja pada program layanan primer dan rujukan secara lebih cermat, seimbang dan berdasarkan prioritas. Kemenkes agar lebih memprioritaskan kesiapan infrastruktur sarana Kesehatan, baik melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus maupun mekanisme lainnya.

2. Direktorat Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam (D102)

Direktorat Pengawasan Bidang PPESDA bertanggung jawab untuk melaksanakan APP Tahun 2023 yang terdiri atas:

- Dua tema APP sebagai Penanggung Jawab,
- Lima topik APP sebagai Penanggung Jawab, dan
- Enam puluh dua PKPT APP sebagai Kontributor.

Direktorat Pengawasan Bidang PPESDA telah melaksanakan topik APP sebagai kontributor dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

a. Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pusat

Pengawasan atas Percepatan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Triwulan II tahun 2023 dilakukan pada enam K/L, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Pangan Nasional. Permasalahan yang ditemukan pada enam K/L tersebut relatif sama yaitu rendahnya penyerapan anggaran dan realisasi PBJ. Hal tersebut disebabkan keterlambatan proses pengadaan yang dilakukan dan sebagian anggaran masih terkena blokir.

Terhadap permasalahan tersebut telah disarankan kepada K/L untuk melakukan *monitoring* atas masing-masing rencana tindak terhadap permasalahan yang ada sesuai dengan yang telah direncanakan, mempercepat proses pelaksanaan anggaran dan PBJ melalui pendampingan oleh APIP, mengoptimalkan peran APIP dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan PBJ secara berkelanjutan.

b. Optimalisasi Pendapatan Negara (Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai, serta PNBP)

Kebijakan pemerintah terkait PNBP sektor kelautan dan perikanan secara umum cukup memadai yaitu dengan adanya penerbitan kebijakan-kebijakan terkait PNBP beserta penyempurnaan kebijakannya untuk mengakomodasi perkembangan terkini dan menghindari hal-hal yang saat ini sudah tidak relevan. Hal tersebut terlihat dari adanya penerbitan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada KKP yang merupakan penyempurnaan dari PP Nomor 75 Tahun 2015. Penyempurnaan tersebut di antaranya meliputi penyederhanaan jenis, metode penetapan dan perubahan tarif PNBP. Penetapan target PNBP KKP tahun 2023 sebesar Rp4.078.915.975.000,00 belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya.

Selain itu, KKP belum mengoptimalkan potensi Pungutan Hasil Perikanan (PHP). PNBP yang berasal dari Pungutan Hasil Perikanan (PHP) merupakan pungutan yang menyumbang PNBP paling tinggi di KKP. Kontribusi PNBP PHP tahun 2022 sebesar Rp1.122.035.133.375,00 atau 59,97% dari total realisasi PNBP tahun 2022 yaitu berjumlah Rp1.870.995.371.057,00. Penerimaan Perikanan (SDA) merupakan penyumbang terbesar PNBP di KKP.

Tren penetapan target selalu mengalami kenaikan dari tahun 2020-2022 kecuali untuk Penerimaan BLU yang turun pada tahun 2021 dan Penerimaan Non-Anggaran yang tidak pernah ditargetkan oleh KKP. Selain itu, target Penerimaan Perikanan tahun 2022 ditetapkan cukup tinggi dikarenakan adanya peningkatan harga patokan ikan yang memang telah cukup lama belum direvisi yaitu sejak tahun 2011.

Kemudian dari sisi realisasi, pada tahun 2020-2022 hanya Penerimaan Perikanan yang relatif belum optimal karena capaiannya masih di bawah 100%. Sementara untuk tahun 2023, capaian PNBP sampai dengan bulan April 2023 relatif masih sangat kecil jika dibandingkan dengan target tahun 2023 yaitu sebesar Rp269.087.962.529,00 atau 6,60% dari target tahun 2023 sebesar Rp4.078.915.975.000,00.

Realisasi capaian PNBP secara keseluruhan sampai dengan bulan April 2023 masih cukup rendah yaitu sebesar Rp269.087.962.529,00 atau 6,60% jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar Rp4.078.915.975.000,00. Dari target sebesar Rp4.078.915.975.000,00 tersebut, 85,80% merupakan target PNBP SDA yaitu sebesar Rp3.500.000.000.000,00 dan baru tercapai sebesar Rp18.236.698.973,00 atau 0,52%.

Rendahnya capaian realisasi tersebut disebabkan sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat kapal penangkap ikan dengan izin praproduksi yaitu sebanyak 3.499 kapal;
- 2) Kapal Penangkap Ikan belum melaporkan hasil tangkapan/belum sesuai dengan hasil pembongkaran;
- 3) Belum seluruh Petugas di Pelabuhan Perikanan memahami SOP penarikan PNBP pasca produksi;
- 4) Terdapat kapal penangkap ikan yang sudah mengikuti skema pasca produksi tetapi telah kembali dari laut dan belum berlayar lagi;
- 5) Belum dilakukan *monitoring* atau verifikasi atas kepatuhan pelaku usaha dalam menyetorkan PNBP PHP oleh Instansi Pengelola PNBP dalam hal ini KKP;
- 6) Belum seluruh pelaku usaha tertib dalam membayar PNBP pungutan hasil perikanan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran atau pemahaman mengenai kewajiban pembayaran pungutan serta adanya keengganan untuk membayar;
- 7) Masih lemahnya sistem administrasi dan pengawasan karena keterbatasan SDM yang terampil untuk melakukan pengawasan yang efektif.

Untuk memastikan tata kelola PNBP di KKP berjalan optimal, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh KKP, di antaranya:

- 1) Mengoptimalkan peran dan kepatuhan petugas di lapangan (Kepala UPT, syahbandar, pengawas perikanan, petugas e-PIT, petugas pendataan, dan petugas lainnya di lapangan);
- 2) Mendorong kepatuhan pelaku usaha dalam pelaksanaan pelaporan mandiri hasil tangkapan secara akurat;

- 3) Melakukan verifikasi data secara kredibel atas hasil laporan mandiri yang disampaikan pelaku usaha;
 - 4) Melakukan verifikasi terhadap wajib bayar atas kepatuhan wajib bayar dalam menghitung PNBP PHP pasca produksi.
 - 5) Senantiasa mengembangkan sistem IT yang ada dan melakukan perbaikan sesuai kebutuhan di lapangan.
 - 6) Menyusun database/profil wajib bayar atas PNBP PHP.
 - 7) Mendorong kesadaran pelaku usaha perikanan tentang kewajiban membayar pungutan hasil perikanan melalui sosialisasi, pelatihan, dan publikasi yang efektif.
 - 8) Meningkatkan sistem administrasi dan pengawasan PNBP dengan menciptakan proses pembayaran yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, menguatkan pengawasan serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran.
- c. Peningkatan Ekspor

Upaya peningkatan nilai tambah pada komoditas tambang mineral dan batuan tercermin pada upaya pemerintah untuk mempercepat hilirisasi industri melalui kebijakan percepatan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter di dalam negeri. Mengacu pada Undang-Undang 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pembangunan smelter yang dilakukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian dikategorikan sebagai *smelter* terintegrasi, sementara smelter yang dibangun oleh pemegang Izin Usaha Industri (IUI) masuk dalam kategori smelter *stand alone*.

Kewenangan atas smelter terintegrasi berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sebaliknya kewenangan terhadap *smelter stand alone* berada pada Kementerian Perindustrian. Pemisahan kedua kategori smelter tersebut berimplikasi pada pemisahan kewenangan mulai dari perizinan sampai dengan pengawasan *smelter*. Hal ini berakibat pengelolaan data terkait pemberian perizinan serta pengawasan pembangunan dan operasi smelter dikelola secara terpisah.

Pada komoditas nikel, pelarangan ekspor dengan kadar rendah dimulai pada 1 Januari 2020 sedangkan pada komoditas bauksit pelarangan ekspor dimulai pada 10 Juni 2023. Berbagai kebijakan pelarangan ekspor tersebut dimaksudkan agar terdapat penambahan nilai pada komoditas sebelum diekspor. Pelarangan ekspor memiliki beberapa risiko di sektor hulu, antara lain hilangnya mata pencaharian dan potensi penurunan nilai ekspor jika industri belum mampu menyerap hasil produksi di hulu. Untuk itu, diperlukan koordinasi antara lembaga terkait yang lebih efektif agar berbagai dampak dari pelarangan ekspor dapat diatasi.

Kondisi saat ini belum terdapat sistem yang terintegrasi yang dapat mensinkronkan data produksi yang dihasilkan dari kegiatan eksplorasi di sektor hulu dengan kapasitas produksi di sektor hilir. Berdasarkan data hasil verifikasi Kementerian ESDM per akhir April 2023, dari 7 *smelter* aluminium (bauksit) terintegrasi yang masih dalam tahap konstruksi pembangunan, ketujuh *smelter* tersebut belum menunjukkan progres pembangunan ketika dibandingkan dengan capaian per Desember 2022. Meskipun demikian, 4 dari 7 *smelter* tersebut telah mencapai progres pembangunan di atas 50%.

Sementara pada pengawasan terhadap pembangunan konstruksi *smelter* nikel terintegrasi, terdapat 2 *smelter* yang tidak menunjukkan progres per April 2023. Satu *smelter* di antaranya telah mencapai progres 98% dan kemungkinan akan segera beroperasi pada akhir tahun 2023.

Terhadap permasalahan tersebut BPKP merekomendasikan sebagai berikut:

- 1) Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM perlu membuat sistem komunikasi yang dapat mengalirkan data-data terkait kebutuhan industri hilir terutama terkait bahan mentah mineral dan batuan yang dibutuhkan dalam memenuhi kapasitas produksi industri sehingga Kementerian ESDM dapat memiliki data kebutuhan bahan mentah yang harus disediakan di sisi hulu. Hal ini dapat mendukung manajemen penggunaan sumber daya mineral batuan yang efektif, efisien dan berkelanjutan;

- 2) Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan Kementerian Perdagangan perlu mendorong penerapan dan penggunaan Neraca Komoditas terkait komoditas pertambangan sehingga dapat memberikan data yang akurat dalam perencanaan produksi untuk mendukung ketersediaan bahan mentah yang diperlukan pada hilirisasi industri pertambangan terutama pada komoditas bauksit dan nikel.

d. Pengendalian Impor

BPKP melakukan Evaluasi atas Pengendalian Impor pada KLHK, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengendalian Impor pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah terbentuk sejak lama. Namun, dalam prosesnya saat ini terdapat beberapa kebijakan yang perlu dipertegas legalitas formalnya serta ada juga yang perlu diusulkan untuk direvisi karena sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Kebijakan Pengendalian Impor pada Badan Pangan Nasional masih dalam proses penyusunan draf Peraturan Badan sehingga peran dan kewenangan Badan Pangan Nasional belum terpetakan posisinya secara formal. Akan tetapi, Badan Pangan Nasional telah berperan dalam memberikan pertimbangan atas penyusunan Neraca Komoditas melalui penyusunan Prognosa Neraca Pangan di dalam Rakortas (Rapat Koordinasi Terbatas) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Oleh karena itu, diharapkan Kebijakan Pengendalian Impor dapat segera selesai disusun dan disahkan.

Pengendalian impor komoditas pertanian yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian belum cukup optimal. Hal tersebut disebabkan Kementerian Pertanian bukan pihak yang memberikan izin terkait dengan impor komoditas pertanian. Kementerian Pertanian yang hanya memberikan rekomendasi untuk produk hortikultura dan melakukan verifikasi terhadap pengajuan impor komoditas tanaman pangan kurang mendapatkan porsi dalam memberikan persyaratan impor, khususnya untuk tanaman pangan yaitu padi jagung dan kedelai.

Dalam rangka pengendalian impor, Kementerian Pertanian tugas utamanya adalah meningkatkan produksi komoditas pertanian tetapi hal ini

juga belum optimal. Kebijakan pengendalian impor pada Kementerian Kelautan dan Perikanan belum sepenuhnya optimal karena belum memuat mekanisme pengujian atas rencana distribusi yang dikaitkan dengan pengujian potensi penggunaan di tujuan distribusi serta belum adanya kebijakan atas penetapan nilai stok akhir tahun. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memiliki serangkaian kebijakan dalam pengendalian impor berupa enam Peraturan Menteri dan satu Keputusan Menteri.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pengendalian Impor, BPKP menyarankan kepada KLHK agar:

- 1) Direktur Perbenihan Tanaman Hutan untuk melakukan percepatan penyelesaian draf Peraturan Menteri LHK terkait dan berkoordinasi secara intens dengan Bea Cukai dan Badan Karantina Pertanian sebagai *counterpart* dalam proses bisnis bidang perbenihan tanaman hutan.
- 2) Direktur Mitigasi Perubahan Iklim untuk melakukan penyusunan kebijakan rekomendasi impor BPO dan berkoordinasi secara intens dengan pihak terkait dalam proses penyusunannya.
- 3) Direktur Pengolahan B3 untuk melakukan revisi Peraturan Menteri LHK Nomor P.36/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Tata Cara Registrasi dan Notifikasi Bahan Berbahaya dan Beracun serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat proses revisi tersebut.
- 4) Kepala Badan Pangan Nasional agar segera menyelesaikan revisi dan mengajukan pengesahan Peraturan Badan mengenai Kebijakan Ekspor dan Impor Pangan pada Badan Pangan Nasional. Kementerian Pertanian agar dapat mengusulkan penambahan persyaratan kepada Kementerian Perdagangan agar para pelaku usaha yang akan melakukan impor komoditas beras, jagung dan kedelai dapat diberi kewajiban untuk ikut serta membantu petani padi, jagung dan kedelai di dalam negeri untuk dapat meningkatkan produksinya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan perbaikan atas kebijakan perhitungan kebutuhan dan mekanisme verifikasi distribusi produk impor, serta melakukan penyelarasan mekanisme dan

sistem informasi yang digunakan dalam pelepasan produk dari pos-pos karantina perikanan.

e. Tata Kelola Industri Tambang Nikel

Kebutuhan akan nikel di beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan seiring dengan penggunaan nikel sebagai bahan utama pembuatan baterai untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) atau *Battery Electric Vehicle* (BEV). Selain pembuatan baterai, masih banyak lagi hasil olahan nikel yang membuat nikel menjadi primadona pertambangan di dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dengan jumlah cadangan nikel sebanyak 21 juta ton.

Pertambangan nikel telah dimulai sejak tahun 1978 dan mengalami perkembangan pada 2013 dan puncaknya pada tahun 2020 ketika isu kebutuhan nikel dunia meningkat signifikan karena peralihan sumber energi transportasi dari fosil ke energi listrik yang salah satu bahan pembentuk baterai untuk transportasi listrik yaitu nikel. Pengelolaan penambangan nikel juga telah mengalami pergantian kewenangan mulai dari pemda kabupaten beralih ke provinsi dan terakhir dengan munculnya UU Nomor 3 tahun 2020 beralih ke pemerintah pusat (Kementerian ESDM). Peralihan kewenangan ini memunculkan beberapa masalah yaitu tumpang tindih kawasan IUP yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, Kementerian ESDM bersama KPK pada tahun 2016 telah melakukan rekonsiliasi data IUP pertambangan.

Atas rekonsiliasi tersebut IUP yang tidak memenuhi ketentuan telah dicabut. Isu yang muncul terkait dengan *illegal mining*. Kemudian berdasarkan hasil audit Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, PT Cahaya Ginda Ganda ialah salah satu badan usaha yang memperoleh IUP melalui proses PTUN tetapi tidak memenuhi persyaratan registrasi IUP (Administratif, Teknis dan Lingkungan, Finansial sesuai dengan PP 23/2010). Dampak yang ditimbulkan oleh PT Cahaya Ginda Ganda ialah potensi kerugian keuangan negara senilai Rp794.971.900.329,54.

Permasalahan lain berdasarkan hasil evaluasi BPKP adalah terkait jaminan reklamasi, hilirisasi nikel dengan teknologi HPAL terkendala

AMDAL pengelolaan limbah, dan ketidakseriusan pemerintah mengurus pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM).

Terhadap hal tersebut, BPKP merekomendasikan antara lain sebagai berikut:

- 1) Kementerian ESDM harus melakukan reviu ulang kebijakan dan ketersediaan data rencana reklamasi, penetapan jaminan reklamasi dan pasca tambang serta pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang;
- 2) Kementerian LHK untuk menerbitkan Surat Keputusan denda administratif dan surat tagihan kepada perusahaan pertambangan yang melakukan aktivitas pertambangan dalam kawasan hutan tanpa dilengkapi dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);
- 3) Gubernur dan Bupati yang di wilayah terdapat aktivitas pertambangan agar melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan langkah-langkah sebagai berikut menginventarisasi semua potensi pendapatan daerah dari aktivitas pertambangan, baik berupa pajak daerah maupun pungutan retribusi; menetapkan dasar hukum atas pungutan tersebut; mengoptimalkan tugas dan fungsi Bapenda sebagai Pemeriksaan Pajak Penagihan Pajak Penatausahaan Pajak; dan Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- 4) Kementerian ESDM agar melaksanakan pengawasan *surveyor* dan/atau pelaksanaan verifikasi analisa kuantitas dan kualitas penjualan mineral dan batubara yang dilakukan oleh *surveyor* melalui metode uji petik oleh *surveyor* saksi (unit teknis Kementerian ESDM);
- 5) Kementerian LHK untuk melakukan kajian atas *waste management* dari teknologi HPAL yang akan digunakan dalam pengolahan pabrik nikel dan menerbitkan peraturan terkait pengolahan limbah industri pertambangan dari teknologi HPAL untuk dijadikan acuan bagi perusahaan agar dapat mengakselerasi pengurusan AMDAL;
- 6) Direksi PT Antam Tbk. untuk mengawal pelaksanaan penyambungan *supply* listrik agar dapat dilaksanakan secara tepat waktu pada tanggal 28 Juni 2023; melakukan koordinasi secara intensif dengan Kementerian LHK dan Kementerian ESDM terkait perizinan yang belum

terbit; meningkatkan efisiensi biaya pengelolaan nikel agar dapat memberikan kontribusi ke negara yang lebih besar;

- 7) Mendorong keberhasilan Program PPM melalui peningkatan sinergi dengan pihak terkait yaitu pemerintah daerah, Kementerian ESDM, dan badan usaha.

f. *Food Estate*

Hasil evaluasi BPKP atas tata kelola lahan *food estate* masih belum memadai. Berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022, di Kalimantan Tengah masih terdapat lahan yang tumpang tindih dengan status HGU serta terdapat lahan yang masih sengketa pada kawasan *food estate* Sumatera Utara. Adanya permasalahan lahan ini disebabkan belum adanya koordinasi yang baik antara Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ATR/BPN atas lahan yang akan dijadikan kawasan *food estate*.

Kegiatan yang dilakukan Kementerian Pertanian di lokasi *food estate* Sumatera Selatan, NTT dan Papua berada di lahan *existing*. Belum ada dukungan anggaran khusus untuk kegiatan yang mendukung *food estate* sejak tahun 2020. Kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Pertanian di lima wilayah *food estate* merupakan kegiatan rutin yang difokuskan di lokasi *food estate*. Tidak adanya peraturan presiden terkait *food estate* menyebabkan Kementerian Keuangan tidak bisa *men-tagging* program *food estate* ke RO yang ada di K/L.

Korporasi petani belum menunjukkan peran aktif korporasi petani pada proses produksi sampai pengolahan dan pemasaran dalam menjaga keberlangsungan di kawasan *food estate*. Hal ini disebabkan ketidaksiapan petani untuk membiayai kebutuhan pertanian, kesulitan dalam mendapatkan modal serta ketidakpahaman petani atas konsep *food estate*. Selain itu, masih terdapat keengganan pembentukan korporasi petani berbadan hukum, serta masih ada ketergantungan kepada bantuan yang diberikan Kementerian Pertanian, mengingat korporasi petani yang berbadan hukum tidak boleh menerima bantuan dari Pemerintah.

Efektivitas pelaksanaan *food estate* berupa peningkatan hasil produksi pertanian dan kesejahteraan petani di kawasan *food estate* saat ini belum

dapat dianalisis keberhasilannya dikarenakan proses pengembangan *food estate* masih belum selesai. Adanya peningkatan produksi hasil pertanian disebabkan ada intervensi pemerintah, belum bisa dijadikan capaian keberhasilan *food estate* karena ekosistem yang terbangun baru di hulu, dan belum ada korporasi petani yang terbentuk di kawasan *food estate* sebagai pengelola kawasan dukungan BUMN atas pengembangan *food estate* belum maksimal.

BUMN diharapkan dapat membantu pengembangan *food estate* melalui kerja sama dengan korporasi petani dalam bentuk dukungan atas bibit benih maupun sebagai *off taker* hasil produksi. PT RNI (Persero) melalui anak perusahaannya yaitu PT Rajawali Nusindo dan PT Sang Hyang Seri pada tahun 2021 telah melakukan *off taker* hasil pertanian untuk komoditas beras dan benih padi di wilayah Kalimantan Tengah tetapi kontribusi BUMN atas hasil panen pada lahan *food estate* masih minim yaitu 1,24% atau 758,80 hektare dari 60.918 hektare.

Untuk memastikan pelaksanaan *food estate* berjalan dengan optimal, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah, di antaranya: Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama-sama berkoordinasi atas status lahan yang akan digunakan sebagai kawasan *food estate*. Kementerian Pertanian agar membentuk model korporasi petani yang terbaik pada satu kawasan, untuk dijadikan percontohan korporasi yang lain.

g. Penyediaan Energi

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, suplai energi dari dalam negeri pada tahun 2018 hanya mampu memenuhi sekitar 75% dari permintaan energi nasional dan diperkirakan akan terus menurun hingga 28% di tahun 2045. Di sisi lain, Dewan Energi Nasional memproyeksikan adanya peningkatan konsumsi energi final rata-rata per tahun sebesar 4,28% sampai 10 tahun kedepan.

Secara agregat, konsumsi energi tersebut meningkat hampir 100%. Tantangan pemenuhan kebutuhan energi ke depan diperkirakan akan semakin berat dimana cadangan sumber energi fosil seperti minyak dan

gas bumi semakin menipis, sementara pengembangan sumber energi terbarukan juga masih belum signifikan untuk dapat mencukupi kebutuhan energi dalam negeri.

Untuk memperbaiki penyediaan energi di Indonesia, BPKP merekomendasikan beberapa hal pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, yaitu:

- 1) Menyusun peraturan turunan atas Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik terutama mengenai Peta Jalan Percepatan Pengakhiran Masa Operasional PLTU;
- 2) Memutakhirkan teknologi untuk menyusun Peta Seismik 2D dan 3D agar data geologi yang dihasilkan lebih akurat;
- 3) Menyusun strategi untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur seperti kilang minyak dan gas, pabrik produksi EBT, dsb;
- 4) Menyusun dokumen yang berisi tentang rencana langkah-langkah penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi. Pada Dewan Energi Nasional;
- 5) Memperbarui Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) terutama terkait dengan penggunaan asumsi dalam menghitung proyeksi kebutuhan energi.

Pada Badan Usaha Penyedia Energi Primer dan Final yakni PT Pertamina, PT PLN, dan sebagainya, menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berisi Tata Cara Penetapan Krisis dan/atau Darurat Energi beserta langkah-langkah yang akan dilakukan ketika terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan krisis ketersediaan energi.

h. Pengendalian Ketergantungan Impor Energi

Berdasarkan informasi penanganan kasus terkait aktivitas impor dan hasil pengawasan BPKP, dapat teridentifikasi sejumlah risiko *fraud* dalam kegiatan impor energi. Dalam proses perencanaan, teridentifikasi risiko konflik kepentingan dengan skema manipulasi data kebutuhan impor oleh

oknum pegawai instansi berwenang agar perusahaan terafiliasi dapat tetap melakukan impor.

Selain itu, teridentifikasi juga risiko pemerasan dengan skema yang memungkinkan adalah pegawai instansi terkait menetapkan "tarif" tertentu atas pengajuan perizinan energi alternatif, dengan tujuan utama untuk menghambat pertumbuhan energi alternatif pengganti LPG/BBM di dalam negeri agar perusahaan terafiliasi tetap dapat melakukan impor.

Dalam proses bisnis pelaksanaan impor, teridentifikasi risiko *fraud* *fraudulent disbursement* dan gratifikasi, secara berurutan dengan skema masing-masing yaitu manipulasi dokumen impor agar jumlah kubik gas yang diimpor sesuai dengan perizinan yang telah diterbitkan, padahal secara realisasi impor yang dilakukan nilainya lebih besar (*understatement*) dan juga modus perusahaan dengan memberikan sejumlah barang/imbalan kepada oknum pegawai instansi yang berwenang setelah impor terlaksana untuk menjaga "hubungan baik".

Dalam rangka perbaikan atas permasalahan yang ada dan untuk mengefektifkan rencana pengendalian ketergantungan impor energi, BPKP merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kementerian ESDM selaku regulator mengawal implementasi kebijakan bauran energi baru dan terbarukan serta kebijakan terkait dengan pengendalian ekspor impor agar target yang telah dicanangkan oleh pemerintah dapat tercapai.
- 2) Direksi PT Pertamina (Persero) selaku badan usaha yang memproduksi, mengelola, dan menyalurkan BBM/LPG agar melakukan penambahan kapasitas dan kemampuan produksi kilang dalam negeri, pemanfaatan dan peningkatan campuran *biofuel* secara optimal, mencari pengganti produk Pertalite dengan produk alternatif seperti halnya biodiesel, mendorong penggunaan gas bumi dalam negeri melalui percepatan pengembangan infrastruktur kilang LNG dan jargas, serta mengembangkan pemanfaatan *Dimethyl Ether* (DME).
- 3) Direksi PT PLN (Persero) selaku badan usaha yang menjalankan fungsi penyediaan dan penyaluran tenaga listrik agar, sebagai berikut:

- a) Mempercepat proses penyelesaian proyek PLTU 1 Kalbar Parit Baru (FTP-1) 2x50 MW dan PLTU 2 Kalbar Pantai Kura-Kura (FTP-1) 2 x 27,5 MW yang masih terkendala;
 - b) Berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan agar mempercepat proses pembentukan BLU Batubara dan/atau revisi skema DMO yang memastikan pemenuhan batubara untuk pembangkit listrik dalam negeri;
 - c) Melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM dan PT PGN dalam melaksanakan program gasifikasi pembangkit *dual-fuel* dari BBM menjadi LNG sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 2.K/TL.01/MEM.L/2022 tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur *Liquefied Natural Gas*.
- i. Tata Kelola Cadangan Energi

Cadangan Energi Nasional Indonesia berada dalam status "Kurang Tahan". Cadangan Operasional belum terpenuhi dan Cadangan Strategis semakin menipis sedangkan Kebijakan Cadangan Penyangga Energi belum tersusun. Pemerintah melalui BPH Migas diamanatkan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyediaan cadangan operasional BBM yang dilakukan oleh badan usaha. Dalam pelaksanaannya, BPH Migas bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) dan mulai dilaksanakan pada tahun 2021.

Dari hasil penilaian tersebut pada tahun 2021 dan 2022 badan usaha yang memenuhi *coverage days* pada tahun 2021 dan 2022 tergolong masih cukup rendah. Kemudian untuk LPG, Pemerintah berperan dalam melakukan pengawasan atas cadangan operasional LPG sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009.

Pengawasan yang dilakukan meliputi kelangsungan penyediaan dan pendistribusian LPG. Sayangnya, Peraturan ini belum menjabarkan secara rinci pengaturan pelaporan cadangan operasional oleh badan usaha kepada Pemerintah. Hal ini menyebabkan badan usaha berpotensi tidak

taat dalam penyediaan cadangan operasional LPG karena lemahnya fungsi pengawasan.

Untuk listrik, Pemerintah telah menjamin agar cadangan operasional listrik tersedia oleh badan usaha (PT PLN) dan Pemerintah juga membentuk komite manajemen aturan jaringan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap badan usaha guna memastikan bahwa cadangan operasional listrik tersedia. R-Perpres tentang Cadangan Penyangga Energi sudah diprakarsai oleh Menteri ESDM sejak bulan November tahun 2021.

Pembahasan lintas sektoral atau harmonisasi mulai dilakukan sejak 1 Agustus 2022 dan telah dilakukan sebanyak enam kali hingga 8 Februari 2023. Namun, hingga harmonisasi terakhir masih belum ditemui kesepakatan dalam beberapa hal di dalam kebijakan tersebut. Pertamina ditunjuk sebagai badan usaha untuk memelihara persediaan CPE.

Terdapat beberapa pasal yang belum disepakati oleh Pertamina dalam kebijakan tersebut yakni terkait risiko dalam pertukaran persediaan CPE dan sanksi dalam pemulihan CPE. Sejak 10 tahun terakhir cadangan migas nasional mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini bisa terlihat dari tren grafik *lifting* migas lima tahun terakhir yang terus mengalami penurunan.

Rendahnya tingkat temuan cadangan baru dan tidak adanya cadangan migas berkapasitas raksasa, mengakibatkan produksi migas Indonesia diprediksi akan terus berada dalam tren penurunan, bahkan hingga tahun 2050.

Berdasarkan kondisi aktual tata kelola cadangan energi, BPKP merekomendasikan sebagai berikut:

- 1) Mendorong pengesahan Peraturan Presiden tentang Cadangan Penyangga Energi.
- 2) Mendorong pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mempercepat proses transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan untuk mengantisipasi cadangan energi fosil yang menipis.
- 3) Mendorong peningkatan cadangan pada WK dalam optimasi lapangan eksisting melalui program pemboran sumur secara masif, melalui

persetujuan pelaksanaan program Optimasi Pengembangan Lapangan-Lapangan (OPLL).

- 4) BPH Migas membuat sistem informasi Cadangan Operasional yang terintegrasi dan tersinkronisasi dengan tiap operator Badan Usaha, sehingga data cadangan operasional dapat diketahui secara *real time*.
- 5) BPH Migas secara konsisten melaksanakan pemberian sanksi kepada badan usaha yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memenuhi *coverage days* dan melakukan pelaporan cadangan operasional.

3. Direktorat Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan (D103)

Direktorat Pengawasan Bidang ITRP bertanggung jawab untuk melaksanakan APP Tahun 2023 yang terdiri atas:

- Satu sektor APP sebagai Penanggung Jawab,
- Dua tema APP sebagai Penanggung Jawab,
- Enam topik APP sebagai Penanggung Jawab,
- Tiga puluh enam PKPT APP sebagai Kontributor.

Pengawasan APP sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 yang telah dilaksanakan Direktorat Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan, antara lain sebagai berikut:

a. Infrastruktur SPAM

Berdasarkan hasil pengawasan BPKP dijumpai permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

- 1) Adanya lubang regulasi pemanfaatan Sumber Daya Air;
- 2) Target pelaksanaan SPAM yang bias;
- 3) Kelembagaan yang kurang optimal;
- 4) Belanja SPAM yang masih rendah, dan
- 5) Terobosan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) yang belum efektif, serta
- 6) Pengelolaan SPAM oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang "SEHAT" namun belum mampu menyediakan air minum yang mencukupi.

BPKP menyarankan agar:

- 1) Melakukan perubahan *grand design* kebijakan dan regulasi SPAM;

- 2) Memastikan ketercapaian target rencana dan capaian output guna mengejar target RPJMN 2020-2024;
- 3) Meningkatkan efektivitas pembangunan SPAM melalui skema KPBU;
- 4) Meningkatkan peran nyata PDAM sebagai pengelola air minum di daerah

b. Infrastruktur Jalan Tol

Pembangunan jalan tol diharapkan dapat memperlancar pergerakan, baik penumpang maupun barang, pada moda transportasi darat. Salah satu tujuan yang ingin dicapai dengan pembangunan jalan tol adalah menurunkan biaya logistik yang mencapai 23,5% dari PDB.

Namun, penetapan tarif jalan tol yang saat ini diterapkan mengakibatkan adanya disparitas tarif dan tidak menariknya jalan tol bagi kendaraan pengangkut logistik. Hal tersebut berdampak pada tidak tercapainya volume lalu lintas yang mengancam keberlangsungan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), serta tidak tercapainya tujuan untuk menurunkan biaya logistik.

BPKP merekomendasikan kepada Menteri PUPR c.q. Kepala BPJT agar:

- 1) Menyusun dan menetapkan aturan terkait pembagian risiko antara pemerintah dan BUJT terkait ketercapaian tingkat kelayakan investasi akibat tidak akuratnya asumsi yang digunakan dalam PPJT dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik bisnis yang baik;
- 2) Mengkaji ulang penetapan tarif jalan tol untuk mengurangi disparitas antara ruas tol serta untuk menekan biaya logistik dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik bisnis yang baik

c. Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan

Hasil pengawasan BPKP menunjukkan terdapat permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat ketidakcukupan kebijakan dalam mendukung pembangunan infrastruktur pelabuhan, antara lain:

- a) Undang-Undang Pelayaran yang membutuhkan reformasi karena era sekarang pelayaran sudah menggunakan digitalisasi sehingga membutuhkan pembaharuan terhadap peraturan yang ada
 - b) Kebijakan yang ada di Kementerian Perhubungan belum cukup dalam mendukung kebijakan pembangunan infrastruktur pelabuhan di daerah khususnya terkait Pelabuhan Rakyat.
 - c) Penyempurnaan RIPN masih perlu dilakukan karena adanya pemekaran provinsi baru.
- 2) Masih terdapat 56 lokasi pelabuhan yang belum memiliki RIP.
 - 3) Belum seluruh pelabuhan yang direncanakan dibangun/dikembangkan di RPJMN 2020-2024 selesai dilaksanakan pembangunan/pengembangannya.
 - 4) Masih terdapat 4 PSN yang tidak direncanakan di RPJMN 2020-2024 dan berpotensi selesai melebihi tahun 2024.
 - 5) Masih terdapat pelabuhan komersial yang mengalami kerugian tahunan pada periode 2020-2023 yang disubsidi oleh keuntungan beberapa pelabuhan utama/besar.
 - 6) Realisasi penggunaan PMN di PT Pelindo masih rendah yang disebabkan proyek masih dalam tahap pelaksanaan (*on proses*).
 - 7) Kelengkapan pelabuhan terkait sarana prasarana masih rendah disebabkan Ditjen Hubdat dan PT ASDP masih menggunakan KM.52 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan, sedangkan Ditjen Hubla dan PT Pelindo menggunakan PM Nomor 50 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelabuhan laut sebagai dasar kelengkapan pelabuhan.
 - 8) Integrasi PT Pelindo masih mencapai 36,95% yang memiliki beberapa kendala antara lain perizinan terkait Pelindo, perpajakan, pembaharuan SOP/Target Kinerja/Pedoman/Tarif, penyatuan kinerja masing-masing pelabuhan, dan dashboard pimpinan.
 - 9) Masih terdapat pelabuhan yang dibangun tetapi belum dimanfaatkan/mangkrak sebanyak 15 pelabuhan senilai Rp1.157.989.273.000,00.

- 10) Terdapat PNBP *fee* konsesi pelabuhan yang berpotensi yang kurang setor sebesar Rp31.420.655.612,0
- 11) Untuk memperkuat tata kelola perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian infrastruktur konektivitas, BPKP merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar:
 - a) mengusulkan revisi Undang-Undang Pelayaran, menyusun kebijakan terkait pelabuhan rakyat dan penyempurnaan RIPN
 - b) menerbitkan 56 lokasi pelabuhan yang belum memiliki RIP.
 - c) Melakukan percepatan penyelesaian pembangunan/pengembangan pelabuhan yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 termasuk 4 pelabuhan yang tercantum di PSN.
 - d) menginstruksikan kepada Direktur PT Pelindo dan Direktur PT ASDP agar mengoptimalkan pelabuhan yang mengalami kerugian.
 - e) menginstruksikan kepada Direktur PT Pelindo untuk optimalisasi penggunaan tambahan PMN.
 - f) menyusun kebijakan terkait standardisasi dasar kelengkapan pelabuhan.
 - g) menginstruksikan kepada direktur PT Pelindo untuk melakukan percepatan integrasi PT Pelindo.
 - h) melakukan optimalisasi pemanfaatan pelabuhan yang dibangun, tetapi belum dimanfaatkan/mangkrak.
 - i) melakukan optimalisasi PNBP *fee* konsesi pelabuhan yang berpotensi yang kurang setor

4. Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan (D104)

Direktorat Pengawasan Bidang EKPK bertanggung jawab untuk melaksanakan APP Tahun 2023 yang terdiri atas:

- Satu sektor APP sebagai Penanggung Jawab,
- Dua tema APP sebagai Penanggung Jawab,
- Enam topik APP sebagai Penanggung Jawab, dan
- Empat puluh enam PKPT APP sebagai Kontributor.

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 merupakan pengawasan atas beberapa agenda prioritas pengawasan antara lain sebagai berikut:

a. APP Tema Pemberdayaan dan Fasilitasi UMKM

Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan sebagai Penanggung Jawab (PJ) Tema Pemberdayaan dan Fasilitasi UMKM, sekaligus sebagai penanggung jawab dua topik tema Pemberdayaan dan Fasilitasi UMKM dan satu sebagai kontributor topik tema Pemberdayaan dan Fasilitasi UMKM, antara lain:

- 1) Topik Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing UMKM;
- 2) Topik Akses Permodalan UMKM;
- 3) Topik Insentif Pajak UMKM (kontributor).

Sebagai PJ Tema Pemberdayaan dan Fasilitasi UMKM, Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan telah menyusun pedoman Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 7 Februari 2023. Pedoman ini mencakup ketiga topik di atas.

Adapun pengawasan yang telah dilakukan Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan sebagai PJ tema antara lain:

- 1) Melakukan *Focus Group Discussion* APP Triwulan I Tahun 2023 Tema Pemberdayaan dan Fasilitasi UMKM;
- 2) Melakukan pengawasan APP level tema paralel dengan pelaksanaan pengawasan dua topik tema Pemberdayaan dan Fasilitasi UMKM;

b. APP Topik Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing UMKM

Sebagai PJ Topik Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing UMKM, Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan telah menyusun pedoman tema pengawasan Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 7 Februari 2023. Pedoman ini mencakup ketiga topik pada tema Pemberdayaan dan Fasilitasi UMKM salah satunya adalah topik Produktivitas dan Daya Saing UMKM.

Pengawasan yang telah dilakukan Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan sebagai PJ topik antara lain:

- 1) Identifikasi dan Pemetaan Risiko atas Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing UMKM pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dengan surat tugas Nomor PE.02/ST-1/D104/2/2023 tanggal 10 Januari 2023 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor PE.09.03/LHP-2/D104/1/2023 tanggal 31 Januari 2023.
 - 2) Evaluasi atas Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing UMKM Tahun 2023 pada Kementerian Koperasi dan UKM dengan surat tugas Nomor PE.09/ST-29/D104/2/2023 tanggal 7 Februari 2023 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor PE.09.03/LHP-38/D104/1/2023 tanggal 27 April 2023.
- c. APP Topik Pengendalian Impor
- Sebagai PJ Topik Pengendalian Impor Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan telah menyusun pedoman pengawasan Nomor 28 Tahun 2023 dan evaluasi atas topik Pengendalian Impor dengan surat tugas nomor PE.11.00/ST-74/D104/2/2023 tanggal 17 April 2023.
- d. APP Kerja Sama Ekonomi/Perdagangan Internasional (Bilateral dan Multilateral)
- Sebagai Kontributor APP Kerja Sama Ekonomi/Perdagangan Internasional (Bilateral dan Multilateral) Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan telah melaksanakan pengawasan Evaluasi Kerja Sama Ekonomi/Perdagangan Internasional pada Kementerian Perdagangan dengan surat Tugas nomor PE.09.02/ST-83/D104/2/2023 tanggal 4 Mei 2023.
- 5. Direktorat Pengawasan Bidang Kerja Sama Investasi dan Pembiayaan Pembangunan (D105)**
- Direktorat Pengawasan Bidang KIPP bertanggung jawab untuk melaksanakan APP Tahun 2023 yang terdiri atas:
- Satu tema APP sebagai Penanggung Jawab,
 - Empat topik APP sebagai Penanggung Jawab, dan
 - Dua puluh PKPT 27 APP sebagai Kontributor.

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 merupakan pengawasan atas beberapa agenda prioritas pengawasan, antara lain:

a. Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) dan Sanitasi (Penanggung Jawab)

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur SPAL dan Sanitasi, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Masih belum memadainya kebijakan/regulasi dan perencanaan pembangunan Infrastruktur SPAL dan Sanitasi pada tingkat pusat dan daerah;
- 2) Pemenuhan infrastruktur air limbah domestik masih terbatas dan belum optimal;
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan opsi pembiayaan alternatif dalam mendukung pemenuhan infrastruktur air limbah domestik;
- 4) Komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan sektor sanitasi serta memastikan kesiapan kelembagaan dan pendanaan untuk pengoperasian infrastruktur SPALD yang terbangun juga masih rendah.

Untuk mengatasi hambatan di atas, direkomendasikan untuk, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kebermanfaatan dan efektivitas pembangunan infrastruktur sanitasi dengan memastikan kesiapan masyarakat, kesiapan kelembagaan dalam pengelolaan, kesiapan regulasi, kesiapan pembiayaan pembangunan dan operasi pemeliharaan, serta kesiapan pembangunan infrastruktur;
- 2) Menyediakan akses sanitasi aman yang berfokus kepada pengembangan layanan sistem terpusat dan setempat, termasuk pengembangan layanan lumpur tinja dan perluasan sambungan rumah, dan;
- 3) Memperkuat kapasitas pemerintah daerah serta penyelenggara air minum dan sanitasi baik dari sisi perencanaan, teknis, dan strategi pendanaan.

b. Pembangunan Jalan dan Jembatan (Penanggung Jawab)

Dari hasil evaluasi BPKP, dijumpai berbagai permasalahan tata kelola pembangunan jalan. Dari sisi kebijakan, keterpaduan perencanaan infrastruktur jalan belum optimal. Indikator kinerja penyelenggaraan jalan yang ditetapkan belum merepresentasikan konektivitas infrastruktur jalan. Dari sisi pembangunan, diperlukan integrasi perencanaan pembangunan jalan antara pusat dan daerah.

Basis data yang kuat diperlukan untuk penguatan perencanaan pembangunan. Panjang jalan di wilayah Maluku dan Papua meningkat yang mengonfirmasikan pembangunan jalan juga mengarah ke daerah terpencil, terluar, tertinggal, dan pedalaman (3TP).

Namun demikian, kegiatan pembangunan jalan juga dibayangi dengan risiko *fraud*. Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan perlunya perbaikan tata kelola penyelenggaraan infrastruktur jalan secara nasional. Sinkronisasi pembangunan jalan antara pusat dan daerah perlu dilaksanakan lebih intensif.

Untuk pengukuran kinerja, kerangka penilaian konektivitas perlu disusun sehingga perencanaan pembangunan lebih terarah berdasarkan kemampuan fiskal yang dimiliki.

BPKP merekomendasikan kepada Bapak Presiden sebagai berikut:

- 1) Mendorong Menteri PUPR dan Menteri Dalam Negeri melakukan upaya percepatan penyusunan dokumen perencanaan jalan, baik untuk jalan nasional maupun jalan daerah (provinsi dan kabupaten/kota), sebagaimana aturan/regulasi yang telah ditetapkan;
- 2) Mendorong Menteri PUPR sebagai pembina bidang infrastruktur, bersama Menteri Dalam Negeri sebagai pembina Pemerintah Daerah, dan Menteri PPN/Bappenas untuk menyusun indikator kinerja yang dapat merepresentasikan konektivitas infrastruktur jalan dan jembatan secara nasional.

Penyelarasan kinerja pembangunan juga mencakup indikator kinerja, dan metode pengukuran, dan penetapan kinerja atas dukungan/intervensi pemerintah pusat kepada daerah;

- 3) Mendorong Menteri PUPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PPN/Bappenas dengan melibatkan unsur pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan yang terintegrasi antara pusat dan daerah;
 - 4) Mendorong Kementerian PUPR untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan mengenai pengaturan sistem transportasi dan simpul transportasi yang akan dibangun terutama untuk menangani tingkat aksesibilitas jalan nasional yang belum tercapai dan pelanggaran kendaraan *over dimension overload* (ODOL);
 - 5) Mendorong Menteri PUPR dan Kepala Daerah agar merancang anggaran penyelenggaraan jalan dan jembatan secara efektif dan efisien;
 - 6) Mendorong Menteri PUPR dan Kepala Daerah untuk mempercepat pencapaian target pembangunan jalan dan jembatan berdasarkan perencanaan strategis, seperti RPJMN dan RPJMD.
Dalam intervensi pemerintah pusat atas konektivitas daerah pada tahun 2023 dan 2024, Menteri PUPR untuk berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah yang terlibat agar pelaksanaannya lancar sesuai dengan target waktu yang ditetapkan;
 - 7) Menginstruksikan kepada Menteri PUPR dan Menteri Dalam Negeri sebagai pembina pemerintah daerah agar melakukan langkah-langkah mitigasi risiko kecurangan.
- c. Optimalisasi Pembiayaan Inovatif (Penanggung Jawab)
- 1) Surat Berharga Negara (SBN)

Pada tahun 2023, telah disahkan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang di dalamnya membahas opsi pembiayaan jamak (*blended financing*) dan kemampuan penerapan inovasi serta penerapan keuangan yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah.

Namun hingga saat ini, opsi tersebut belum diambil oleh pemerintah Indonesia. Hal ini dikarenakan belum ada kelebihan (*benefit*) yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia, dari segi biaya perolehan

(*cost of fund*) maupun pembagian risiko atas eksekusi proyek. Kendala lain yang dihadapi dalam penerbitan SBN adalah realisasi penerimaan negara yang di luar asumsi sebelumnya, baik lebih besar maupun lebih kecil daripada asumsi awal.

Hal ini mengakibatkan rencana penerbitan yang telah disusun oleh DJPPR perlu dilakukan perubahan di setiap triwulannya. Bagi SBN berbasis aset seperti SBSN, permasalahan ini akan membuat berubahnya prioritas proyek yang dapat didanai oleh pembiayaan SBSN.

Untuk mendukung pengelolaan portofolio yang optimal, DJPPR melalui Direktorat SPP, melakukan beberapa langkah seperti *debt switching* dan *cash buyback*. Permasalahan lainnya dari segi penerbitan SBSN adalah tidak seluruh proyek prioritas nasional yang diajukan untuk dibiayai melalui SBSN telah siap dilaksanakan oleh Unit Eselon I pelaksana proyek. Hal ini menyebabkan pembiayaan yang telah terealisasi tidak dapat dimanfaatkan.

2) Pinjaman Luar Negeri (PLN)

Pinjaman Luar Negeri (PLN) merupakan salah satu instrumen pemerintah sebagai sumber pembiayaan untuk mengatasi defisit APBN. Saat ini, utang pemerintah dalam bentuk Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp842 triliun yang terdiri atas pinjaman tunai/program dan pinjaman kegiatan/proyek.

Dari data kinerja Bappenas atas proyek yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri, terdapat 24 proyek yang dinilai sebagai "*at risk*" senilai USD2.661 juta atau senilai Rp39,8 triliun baru terserap senilai USD103 juta atau senilai Rp1,5 triliun. Hal tersebut mengakibatkan keterlambatan proses pembangunan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Indonesia.

Selain itu, kriteria kesiapan dalam regulasi yang ada saat ini belum memperhitungkan risiko-risiko atas pelaksanaan proyek yang berasal dari pinjaman luar negeri. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pinjaman luar negeri yang saat ini dilaksanakan oleh Kemenkeu dan Bappenas belum cukup optimal.

Dari data monitoring Bappenas, atas proyek yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri, sebagian besar kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri telah diperuntukkan untuk kegiatan produktif.

3) Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Implementasi PPP di Indonesia diterjemahkan dalam skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sesuai Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015. Namun demikian dari hasil pengawasan BPKP, dapat disimpulkan bahwa jika mengacu pada literatur secara umum spektrum PPP di Indonesia juga mencakup skema kerangka regulasi selain KPBU, seperti konsesi di sektor kepelabuhanan dan kerja sama pemanfaatan aset. Skema konsesi ini diatur dengan kerangka regulasi yang berbeda.

Pada ranah tata kelola, implementasi berbagai jenis kerja sama ini mengalami ketimpangan dalam berbagai faktor, seperti tingkat kerumitan penyiapan, pengoperasian, bagi hasil untuk pemerintah, serta beban yang ditanggung pemerintah. Selanjutnya kerja sama jangka panjang antara pemerintah dengan swasta secara keseluruhan masih memerlukan perbaikan khususnya dalam kualitas penyiapan proyek.

Perkembangan proyek KPBU saat ini menunjukkan adanya ketimpangan jumlah proyek KPBU bidang sosial/pelayanan dasar dibandingkan dengan bidang ekonomi. Jika hal ini berlanjut dikhawatirkan pembangunan infrastruktur sektor sosial perkembangannya menjadi tertinggal, padahal sektor ini juga menjadi dasar bagi perkembangan ekonomi.

Cita-cita KPBU sebagai pembiayaan alternatif selain APBN/D masih juga dibayangi tingginya keterlibatan pendanaan dari pemerintah. Perbandingan atas tingkat pengembalian dari proyek KPBU per sektor menunjukkan bahwa sektor jalan dan transportasi kurang efisien dibandingkan dengan sektor KPBU lainnya.

Hal ini disebabkan kurangnya kompetisi dan *pool of investors* yang kurang beragam, di mana peran BUMN masih mendominasi kiprah skema KPBU di dalam negeri. *Project pipeline* pada PPP Book sebagai

sarana promosi kepada investor juga belum memasukkan seluruh proyek KPBU secara lengkap.

PPP 2022 hanya mencatat sebanyak 47 proyek *ready to offer* dan *under preparation*, padahal terdapat 51 proyek lainnya dalam tahap perencanaan dan penyiapan yang belum tercatat dan dipublikasikan dalam PPP Book.

4) *Sovereign Wealth Fund (SWF)*

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, salah satu kebijakan pembiayaan yang ekspansif, terarah dan terukur mendorong inovasi pembiayaan salah satunya Sovereign Wealth Fund (SWF).

Indonesia Investment Authority (INA) telah berhasil memperoleh lebih dari Rp400 triliun (ekv USD25 miliar) komitmen investasi dari berbagai potensial mitra investasi. Khusus untuk sektor infrastruktur dan logistik, INA telah merealisasikan investasi pada ruas tol Trans Jawa senilai Rp6,0 triliun (ekv USD400 juta) serta potensi kerja sama investasi di aset pelabuhan senilai Rp126 triliun (ekv USD7,5 miliar).

INA diharapkan dapat menciptakan sumber pendanaan alternatif investasi yang baru untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia yang berkesinambungan sehingga ketergantungan pembiayaan pembangunan Indonesia terhadap APBN dan utang luar negeri berkurang. Perlu komitmen dan pemantauan bersama terhadap rencana strategis dan target kinerja INA ke depannya.

Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan/percepatan implementasi *Sovereign Wealth Fund* di Indonesia khususnya dalam pembiayaan infrastruktur, BPKP merekomendasikan kepada Dewan Direktur bersama-sama dengan Komite Investasi, Komite Risk Management, beserta seluruh perangkat organisasi fungsional untuk:

- a) Berkomitmen dan melakukan pemantauan bersama atas rencana strategis dan target kinerja yang telah ditentukan khususnya pembiayaan infrastruktur untuk melaksanakan eksekusi investasi

dengan mempertimbangkan alokasi aset, strategi pemilihan investasi dan pemilihan mitra investor;

- b) Mengimplementasikan pendekatan dan fokus audit internal (*objective, key activities, key controls*) sesuai tahapan investasi, yakni tahapan *investment entry*, pengelolaan aset untuk penciptaan nilai tambah (*value creation*), dan tahapan penjualan/monetasi investasi/*exit strategy*.

d. Neraca Perdagangan (Penanggung Jawab)

Tren surplus neraca perdagangan beberapa tahun terakhir masih dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas global. Untuk mempertahankannya, Indonesia menemui tantangan peningkatan ekspor dalam hal diversifikasi pasar tujuan ekspor. Diversifikasi dibutuhkan karena fenomena perlambatan ekonomi di beberapa pasar tradisional sehingga permintaan dan harga komoditas menurun.

Upaya diversifikasi pasar ditempuh melalui perjanjian perdagangan internasional. Sayangnya, diversifikasi pasar ekspor nontradisional berjalan tidak mulus. Tahun 2022, hanya 1 negara tujuan yaitu India yang berhasil menjadi negara tujuan pengembangan ekspor dari sekian pasar nontradisional yang disasar dalam RPJMN. Selain melalui diversifikasi pasar, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh industri pengolahan yang selama tiga tahun terakhir merupakan sektor dengan nilai investasi tertinggi.

Namun, ditemukan kendala bahwa industri pengolahan Indonesia masih didominasi oleh *manufacture medium low* dan *natural resources low*. UMKM *go global* juga diharapkan menjadi penyangga sustainabilitas neraca perdagangan Indonesia. Sebanyak 60,5% PDB merupakan kontribusi UMKM sedangkan 77% pelaku ekspor adalah eksportir UMKM.

Namun, UMKM masih didominasi sektor primer seperti pertanian, perkebunan dan perikanan. Tidak adanya database UMKM Indonesia yang berstandar ekspor menjadi tantangan bagi Kementerian Koperasi dan UMKM dalam menetapkan kebijakan. Selain peningkatan ekspor, pengelolaan impor menjadi penting bagi sustainabilitas Neraca Perdagangan.

Masih banyaknya komoditas dengan kode HS 8 digit yang sama dalam transaksi impor maupun ekspor menunjukkan masih terdapat potensi pengembangan industri dalam negeri untuk bahan baku (olahan) industri guna mendukung program substitusi impor. Perlu kehati-hatian dalam menentukan kode HS yang akan diterapkan karena adanya perbedaan spesifikasi produk yang sesuai dengan kebutuhan tetapi memiliki kode HS yang sama.

Kinerja impor Indonesia yang masih didominasi oleh bahan baku penolong masih harus dicermati. Meskipun kajian Kementerian Perdagangan menjelaskan impor bahan baku berpengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi, Pemerintah masih belum dapat menyajikan data apakah impor bahan baku penolong tersebut lebih banyak diperuntukkan untuk *end product* yang diekspor atau lebih banyak digunakan dalam negeri.

BPKP merekomendasikan kepada:

- 1) Kementerian Perdagangan agar, sebagai berikut:
 - a) Melakukan koordinasi lintas sektoral dengan Kementerian Luar Negeri, Dirjen Bea Cukai serta Kementerian Teknis terkait dalam menetapkan indikator efektivitas atas Perjanjian Perdagangan Internasional Bilateral maupun Multilateral yang dijalin Indonesia;
 - b) Melakukan evaluasi atas keberlanjutan perjanjian perdagangan internasional yang sudah ada (*existing*) serta mempertimbangkan untuk merancang perundingan dengan negara-negara pasar non-tradisional yang telah ditargetkan dalam RPJMN 2020-2024;
 - c) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UMKM untuk membuat suatu basis data (*database*) terstruktur terkait UMKM-UMKM Indonesia yang memiliki potensi untuk melakukan ekspor dan dapat menembus pasar global;
 - d) Menggiatkan aktivitas pendampingan dan pelatihan bagi UMKM yang berpotensi untuk melakukan ekspor dengan melakukan ekspansi *export center* lebih agresif;
 - e) Melakukan kajian bersama dengan Kementerian Perindustrian untuk mengukur efektivitas dari penggunaan barang impor untuk

bahan baku penolong industri. Kajian tersebut berupa pemisahan data besaran nilai impor bahan baku penolong industri yang *intermediate/end product*-nya bertujuan ekspor dan besaran nilai impor bahan baku penolong industri yang produknya digunakan dalam negeri;

2) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar:

- a) Meningkatkan penetapan komoditas untuk penyusunan Neraca Komoditas bersama-sama dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan;
- b) Menyusun regulasi atas pemanfaatan potensi ekspor Indonesia yang sudah dipetakan dalam perencanaan jangka panjang dan jangka menengah nasional terkait arah kebijakan ekspor dan impor nasional;
- c) Kementerian Perindustrian agar menetapkan media komunikasi bersama-sama dengan kementerian teknis lainnya dalam mengumpulkan data-data kebutuhan bahan baku industri untuk memenuhi kapasitas industri terutama untuk industri berorientasi ekspor.

e. Peningkatan Ekspor (Penanggung Jawab)

Dari analisis BPKP, ekspor Indonesia masih bertumpu kepada komoditi sumber daya alam yang *nonrenewable* seperti batubara dan hasil tambang. Kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah komoditi sektor ini telah didukung dengan program hilirisasi tetapi karena memerlukan waktu untuk *raw material* menjadi *intermediate product* dan *end product* maka belum dapat mendongkrak strategi ekspor berkelanjutan dari sektor pengolahan/manufaktur.

Kebijakan pemerintah untuk mendorong UMKM berorientasi ekspor didukung pembentukan *export center* tetapi belum signifikan mendorong ekspor karena jumlah *export center* dan jumlah SDM kurang memadai sehingga peran *export center* masih perlu dimaksimalkan agar dapat lebih mendorong pelaku usaha terutama UMKM untuk menjadi eksportir.

BPKP memberikan rekomendasi kepada:

- 1) Menteri Perdagangan c.q. Direktorat Jenderal PEN agar menyusun rencana strategis yang mengatur tentang *grand design Export Center* dalam jangka panjang agar dapat menentukan strategi dan potensi pengembangan *Export Center*;
- 2) Percepatan pembentukan satgas Ekspor atas arahan Presiden untuk dapat mendorong ekspor bagi UMKM;
- 3) Untuk mendukung ekspor dari sektor industri pengolahan, Kementerian Perdagangan wajib bersinergi dengan kementerian perindustrian untuk penentuan komoditas utama dan pembangunan industrinya;
- 4) Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM perlu membuat sistem komunikasi yang dapat mengalirkan data-data terkait kebutuhan industri hilir terutama terkait bahan mentah mineral dan batuan yang dibutuhkan dalam memenuhi kapasitas produksi industri sehingga Kementerian ESDM dapat memiliki data kebutuhan bahan mentah yang harus disediakan di sisi hulu.
- 5) Hal ini dapat mendukung manajemen penggunaan sumber daya mineral batuan yang efektif, efisien dan berkelanjutan;
- 6) Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan Kementerian Perdagangan perlu mendorong penerapan dan penggunaan Neraca Komoditas terkait komoditas pertambangan sehingga dapat memberikan data yang akurat dalam perencanaan produksi untuk mendukung ketersediaan bahan mentah yang diperlukan pada hilirisasi industri pertambangan terutama pada komoditas bauksit dan nikel;
- 7) Kementerian Perdagangan agar mengembangkan pasar ekspor ke Eropa Timur sebagai pasar potensial dan penjaluran perjanjian perdagangan internasional untuk membuka pasar nontradisional di negara lain.

C. Rencana dan Realisasi Output

Realisasi *output* pengawasan Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebanyak 95 laporan mencapai 58.06% dari target tahun 2023 sebanyak 189 laporan, dengan ringkasan sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 5. Ringkasan Capaian Output Pengawasan BPKP
Triwulan II Tahun 2023 pada Deputi 1**

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan | Target 2023* | Realisasi Tw. II 2023 | Capaian (%) |
|-----|---|--------------|-----------------------|--------------|
| 1. | Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah | 87 | 41 | 47,13 |
| 2. | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah, dan Desa | 13 | 12 | 92,31 |
| 3. | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia | 12 | 4 | 33,33 |
| 4. | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas | 14 | 11 | 78,57 |
| 5. | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi | 27 | 24 | 88,89 |
| 6. | Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan | 24 | 2 | 8,33 |
| 7. | Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut | 2 | 0 | 0,00 |
| 8. | Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern K/L | 10 | 1 | 10,00 |
| | Total | 189 | 95 | 50,26 |

*sesuai target pada RKA

Sumber: SIMA dan e-Sakip

Penjelasan tabel di atas adalah sebagai berikut:

1. IKK dengan capaian paling tinggi diperoleh dari IKK "Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah, dan Desa" (92,31%) yang berasal dari realisasi kegiatan pengawasan APP.
2. Capaian kinerja yang masih sangat rendah ditunjukkan oleh IKK "Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut" (0%) yang direncanakan dilaksanakan Triwulan IV. Rincian output pengawasan dapat dilihat pada Lampiran 2.

D. Kinerja Lainnya

Deputi 1 melaksanakan pengawasan lainnya (Non-APP) sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebanyak delapan laporan, yaitu:

1. Audit Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)

Beberapa kegiatan terkait audit pinjaman dan hibah luar negeri yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebanyak enam laporan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. Rincian Kegiatan Audit PHLN s.d. Triwulan II Tahun 2023

| No. | Kegiatan | Jumlah Rekomendasi | |
|-----|---|--------------------|--------|
| | | Temuan | HYPD * |
| 1. | Audit atas Laporan Keuangan <i>The Development of Four Higher Education Institutions Project Loan</i> IsDB IND-1008 Tahun Anggaran yang berakhir per 31 Desember 2022 | 3 | 3 |
| 2. | Audit atas Laporan Keuangan <i>The Development of Integrated Farming System in Upland Areas (UPLAND) Loan</i> IFAD 2000003230 Kementerian Pertanian untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada 31 Desember 2022 | 3 | 3 |
| 3. | Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian <i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)</i> IFAD Loan Number 2000001445 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 | 4 | 7 |
| | Audit atas Laporan Keuangan <i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)</i> Grant No 2000001446 untuk Tahun Anggaran yang Berakhir per 31 Desember 2022 pada Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas | 1 | 3 |
| 4. | Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian <i>National Slum Upgrading Project/NSUP (KOTAKU) Loan</i> IBRD 8636-ID, AIB LN 0004-IDN, Grant TF0B3857 pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Tahun Anggaran yang Berakhir per 31 Desember 2022 | 4 | 7 |
| 5 | Audit atas Laporan Keuangan <i>HCFC Phase-Out in the PU Foam Sector Project Grant</i> TF 14673 Tahun Anggaran yang berakhir per 31 Desember 2022 | - | 2 |

| No. | Kegiatan | Jumlah Rekomendasi | |
|-----|--|--------------------|--------|
| | | Temuan | HYPD * |
| 6. | Audit atas Laporan Keuangan Professional Human Resources Development Project IV JICA Loan IP-568 untuk Tahun Anggaran yang Berakhir per 30 Desember 2022 | 2 | 5 |

* Hal-hal yang perlu diperhatikan

2. Reviu atas Usulan Perpanjangan Waktu dan Penambahan Biaya Soil Test untuk Pekerjaan Consulting Services Development and Improvement of Indonesian Aids to Navigation Project (AToN) Loan EDCF Korea
3. Verifikasi atas Pencapaian *Disbursement Linked Indicators (DLI) Additional Financing for Indonesia Emergency Response to Covid-19 Program for Result (PforR)* Tahap 5 Tahun 2022.

E. Kendala Pencapaian Target

Pada Triwulan II Tahun 2023, pencapaian target menemui beberapa kendala, antara lain sebagai berikut:

1. Pada Ditwas PPESDA, untuk sastra 2 rendahnya capaian dikarenakan penugasan pengawasan tergantung dari permintaan kementerian mitra.
2. Kegiatan baru akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya (Triwulan III dan IV).

F. Anggaran dan Realisasi Keuangan


Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, telah terealisasi anggaran sebesar Rp6.342.799.706,00 atau 38,99% dari total anggaran Tahun 2023 sebesar Rp16.266.838.000,00 dengan ringkasan sebagaimana Tabel 6.

Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Keuangan s.d. Triwulan II Tahun 2023

| Program | Anggaran (Rp) | Realisasi s.d. Tw. II 2023 (Rp) | (%) |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------|
| Program 01 (Dukungan Manajemen) | 0,00 | 0,00 | - |
| Program 06 (Pengawasan Intern) | 16.266.838.000,00 | 6.342.799.706,00 | 38,99% |
| Jumlah | 16.266.838.000,00 | 6.342.799.706,00 | 38,99% |

Sumber data: Aplikasi SPAN

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.


Deputi Kepala BPKP,
bkkp
DEPUTI

Salamat Simanullang